



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK**

**NOMOR 74/PL.02.5-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2020**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun...

- Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 85/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 46/PP.01.2-Kpt/1372/KPU-Kot/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 85/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

Memperhatikan...

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 77/PK.02-BA/02/KPU-Kot/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020.

KEDUA : Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Petunjuk Pengisian Formulir Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020, tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Format Administrasi Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020, tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK  
Kasubag Hukum,



YADRI KASMAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK  
NOMOR : 74/PL.02.5-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2020  
TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2020  
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA  
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALI  
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK  
TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE  
PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA KOTA SOLOK

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 22, Pasal 28, dan Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Pasangan Calon wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam pembukuan khusus Dana Kampanye yang terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon.

Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota diharapkan dapat menyusun dan menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dikelola dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel dan transparan sesuai dengan prosedur yang diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, diperlukan acuan yang memuat ketentuan secara teknis dari setiap tahapan yang akan dilakukan oleh Pasangan Calon Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020.

#### 2. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun sebagai pedoman bagi Pasangan Calon Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 dalam penyusunan dan penyampaian Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Adapun tujuan dari pedoman teknis ini yaitu :

- a. Pasangan Calon Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 dapat mengetahui dan memahami langkah-langkah

- yang harus dilakukan dalam melaksanakan penyusunan Laporan Dana Kampanye; dan
- b. Pasangan Calon Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 dapat melaksanakan penyampaian Laporan Dana Kampanye secara tertib dan tepat waktu serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. **Ruang Lingkup**
- Pedoman ini meliputi kegiatan yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 yaitu:
- a. persiapan penyampaian Laporan Dana Kampanye;
  - b. penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
  - c. penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK);
  - d. penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK); dan
  - e. penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye.
4. **Pengertian Umum**
- a. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Solok untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok secara langsung dan demokratis.
  - b. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
  - c. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
  - d. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

- e. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
- f. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- g. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- h. Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota.
- i. Dana Kampanye Peserta Pemilihan yang selanjutnya disebut Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan.
- j. Rekening Khusus Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat RKDK adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan hanya dipergunakan untuk kebutuhan Kampanye.
- k. Laporan Awal Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LADK adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus

Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.

1. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Kota Solok.
- m. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
- n. Laporan Dana Kampanye adalah laporan yang terdiri dari LADK, LPSDK, dan LPPDK.
- o. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon yang digunakan untuk keperluan audit.
- p. Akuntan publik, yang selanjutnya disingkat AP adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik.
- q. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Akuntan Publik.
- r. Petugas Penghubung Dana Kampanye, yang selanjutnya disebut Petugas Penghubung adalah orang yang diberikan mandat oleh Pasangan calon yang diusulkan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan sebagai penghubung antara Pasangan Calon dengan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam sosialisasi, konsultasi, penyampaian Laporan Dana Kampanye, dan kegiatan lain yang terkait dengan Dana Kampanye.
- s. Hari adalah hari kalender.

**BAB II**  
**TAHAPAN KEGIATAN**

Tahapan kegiatan Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>JADWAL</b>	
		<b>AWAL</b>	<b>AKHIR</b>
1.	Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	23 September 2020	24 September 2020
2.	Penyampaian LADK	25 September 2020	25 September 2020
3.	Pengumuman Penerimaan LADK	26 September 2020	26 September 2020
4.	Pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	25 September 2020	30 Oktober 2020
5.	Penyampaian LPSDK	31 Oktober 2020	31 Oktober 2020
6.	Pengumuman Penerimaan LPSDK	1 November 2020	1 November 2020
7.	Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	23 September 2020	5 Desember 2020
8.	Penyampaian LPPDK	6 Desember 2020	6 Desember 2020
9.	Penyampaian LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	7 Desember 2020	7 Desember 2020
10.	Audit Laporan Dana Kampanye	7 Desember 2020	21 Desember 2020
11.	Penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	21 Desember 2020	21 Desember 2020
12.	Penyampaian Hasil Audit kepada Pasangan Calon	23 Desember 2020	25 Desember 2020
13.	Pengumuman Hasil Audit	23 Desember 2020	25 Desember 2020

## BAB III

### PELAKSANAAN KEGIATAN

#### A. Persiapan Penyampaian Laporan Dana Kampanye

##### 1. Konsultasi Laporan Dana Kampanye

Pasangan Calon dapat melakukan konsultasi kepada Tim *helpdesk* Dana Kampanye Pemilu melalui surat elektronik (*email*), telepon, pesan singkat (*Short Message Service/SMS*), aplikasi pesan maupun video berbasis *online* dan tatap muka. Pasangan Calon melakukan konsultasi dengan Tim *helpdesk* dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Pasangan Calon menghubungi tim *helpdesk* Dana Kampanye melalui surat elektronik (*email*), telepon, pesan singkat (*Short Message Service/SMS*), aplikasi pesan maupun video berbasis online, dan tatap muka;
  - b. Pasangan Calon mengisi lembar konsultasi secara digital yang telah disediakan oleh Tim *helpdesk*; dan
  - c. Pasangan Calon melakukan konsultasi kepada Tim *helpdesk*.
  - d. Dalam hal terdapat suatu hal yang memaksa, Pasangan Calon dapat menghubungi Tim *Helpdesk* dan menentukan jadwal konsultasi melalui tatap muka.
2. Penunjukan Petugas Penghubung
    - a. Pasangan Calon dapat menunjuk 2 (dua) orang Petugas Penghubung sebagai penghubung antara Pasangan Calon dengan KPU Kota Solok disertai surat tugas yang ditandatangani oleh Pasangan Calon dan disampaikan paling lambat pada saat penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye.
    - b. Dalam hal petugas penghubung yang sudah ditetapkan oleh Pasangan Calon berhalangan, maka dapat menugaskan petugas penghubung lainnya dengan menyertakan surat tugas yang ditandatangani oleh Pasangan Calon.
  3. Sumber, bentuk dan Pembatasan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon menerima Sumbangan Dana Kampanye dengan disertai Surat Pernyataan Penyumbang dengan ketentuan sumber, bentuk, dan pembatasan sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	PASANGAN CALON
1.	Sumber	<p>Dana Kampanye bersumber dari :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasangan Calon;</li><li>2. Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik bagi Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik;</li><li>3. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain berasal dari :<ol style="list-style-type: none"><li>a. perseorangan;</li><li>b. kelompok; dan/atau</li><li>c. badan hukum swasta.</li></ol></li></ol> <p>Setiap penerimaan sumbangan dari pihak lain, wajib menyertakan surat pernyataan penyumbang dan identitas penyumbang yang jelas. Sumbangan yang tidak jelas asalnya, melebihi batas maksimal sumbangan, dan/atau sumbangan yang melanggar hukum wajib disetorkan ke kas negara.</p>
2.	Bentuk	<p>Dana Kampanye dapat berbentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. uang;</li><li>b. barang dan/atau</li><li>c. jasa.</li></ol>
3.	Pembatasan Sumbangan Dana Kampanye	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sumbangan yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik paling banyak bernilai Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.</li><li>2. Sumbangan yang berasal dari pihak lain perseorangan paling banyak bernilai Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye.</li><li>3. Sumbangan yang berasal dari pihak lain kelompok dan/atau Badan Hukum Swasta paling banyak bernilai Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.</li></ol>

#### 4. Formulir Laporan Dana Kampanye

Formulir Dana Kampanye yang diisi oleh Pasangan Calon di masing-masing tingkatan, harus sesuai dengan format dan lengkap untuk semua dokumen dengan rincian sebagai berikut :

NO	FORMULIR		PENJELASAN
1.	<b>LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE</b>		
	Formulir LADK1-PASLON dan Formulir LPPDK2-PASLON merupakan formulir dengan format yang sama namun periode pembukunya berbeda.		
	<b>Formulir Model LADK1-PASLON</b>	<b>Formulir Model LPPDK2-PASLON</b>	<i>Informasi dalam formulir</i> 1. tanggal pembukaan rekening; 2. nama bank; 3. nomor rekening; 4. saldo awal pembukaan; dan 5. Nomor Pokok Wajib Pajak.  Keterangan: 1. Data pada angka 1-4 harus sama dengan salinan RKDK dan rekening koran yang dilampirkan dalam laporan. 2. Data pada angka 5 harus sama dengan Salinan NPWP.
	<i>Transaksi Penerimaan</i>		1. Transaksi penerimaan dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa. Barang/jasa dikonversikan kedalam bentuk uang sesuai dengan harga pasar; dan 2. Total penerimaan Dana Kampanye merupakan gabungan dari penerimaan sumbangan yang berasal dari: a. Pasangan Calon; b. Sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik;

NO	FORMULIR	PENJELASAN
		<ul style="list-style-type: none"><li>c. sumbangan pihak lain perseorangan;</li><li>d. sumbangan pihak lain kelompok;</li><li>e. disimpan di bank;</li><li>f. sumbangan pihak lain Badan Hukum Swasta;</li><li>g. bunga bank, yaitu imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di Bank</li><li>h. barang diterima dimuka, yaitu jumlah barang yang diterima oleh Pasangan Calon sebelum melakukan pelunasan pembayaran; dan</li><li>i. penerimaan barang hasil pembelian, yaitu penerimaan sejumlah barang yang diterima Pasangan Calon dari hasil pembelian menggunakan uang milik Pasangan Calon.</li></ul>
		<p><i>Transaksi Pengeluaran</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Transaksi pengeluaran dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa. Barang/jasa dikonversikan kedalam bentuk uang sesuai dengan harga pasar;</li><li>2. Total pengeluaran Dana Kampanye merupakan gabungan dari seluruh pengeluaran kampanye yaitu:<ul style="list-style-type: none"><li>a. kampanye, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan;</li></ul></li></ul>

NO	FORMULIR	PENJELASAN
		<p>b. Pengeluaran yang terkait dengan kegiatan kampanye yaitu pertemuan terbatas, tatap muka, pembuatan/produksi iklan di media massa, pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga</p> <p>c. bunga bank, yaitu imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank;</p> <p>d. Pengeluaran Lain-lain, yaitu biaya administrasi bank, pembelian kendaraan, pembelian peralatan, pembayaran utang atas pembelian barang dengan metode utang, dan pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan perundang-undangan.</p>
		<p><i>Utang</i></p> <p>Berisi jumlah sisa utang pembelian barang yang belum dibayarkan</p>
		<p><i>Saldo</i></p> <p>Jumlah saldo dari kas yang</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. terdapat pada rekening khusus dan kas yang ada pada bendahara;</li><li>2. Jumlah saldo barang yang berisi sisa barang yang masih tersedia dan belum digunakan; dan</li><li>3. Jumlah sisa utang pembelian barang yang belum dibayarkan.</li></ol>
		<p><i>Tanda Tangan dan Cap</i></p> <p>Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan dibubuhi cap/stempel basah.</p>

NO	FORMULIR			PENJELASAN
2.	<b>DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE</b>			
	<p>Formulir <b>LADK2-PASLON</b>, Formulir <b>LPSDK2-PASLON</b>, dan Formulir <b>LPPDK3-PASLON</b> merupakan formulir yang sama, yaitu mengenai laporan sumbangan dana kampanye, yang berbeda hanya periode pembukuan untuk masing-masing laporan.</p>			
	<b>Formulir Model LADK2-PASLON</b>	<b>Formulir Model LPSDK2-PASLON</b>	<b>Formulir Model LPPDK3-PASLON</b>	<p><i>Informasi dalam Formulir</i></p> <p>1. Formulir ini merupakan pengelompokan penerimaan sumbangan berdasarkan asal sumbangan.</p> <p>2. Penerimaan sumbangan diisi sesuai dengan asal sumbangan dan bentuk yang diterima (uang, barang, dan jasa).</p> <p>3. Identitas Penyumbang harus diisikan secara jelas dan lengkap sesuai informasi yang diminta.</p> <p>4. Terdapat jumlah Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye di akhir laporan untuk masing-masing asal dan bentuk sumbangan maupun total secara keseluruhan.</p> <p><i>Tanda Tangan dan Cap</i></p> <p>Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan dibubuhi cap/stempel basah.</p>
3.	<b>LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE</b>			
	<p>Formulir <b>LADK3-PASLON</b> dan Formulir <b>LPPDK4-PASLON</b> merupakan formulir dan isian yang sama, yang berbeda hanya periode pembukuan untuk masing-masing laporan</p>			
	<b>Formulir Model LADK3-PASLON</b>	<b>Formulir Model LPPDK4-PASLON</b>		<p><i>Informasi dalam Formulir</i></p> <p>1. Formulir ini merupakan pengelompokan penerimaan dan pengeluaran berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang.</p>

NO	FORMULIR	PENJELASAN
		<p>2. Formulir ini merupakan penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi.</p> <p>3. Nomor bukti diisi sesuai dengan nomor urut yang diberikan pada setiap bukti transaksi. Sedangkan nomor akun diisi dengan nomor akun berdasarkan klasifikasi barang dana kampanye, peralatan, perlengkapan, kantor, kendaraan, jasa, dan utang.</p> <p>4. Terdapat jumlah saldo pada masing-masing bentuk dana kampanye yang merupakan selisih dari penerimaan dan pengeluaran transaksi.</p>
		<i>Tanda Tangan dan Cap</i>
		Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan dibubuhi cap/stempel basah.
<b>4.</b>	<b>DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE</b>	
		<p>Formulir <b>LADK4-PASLON</b> dan Formulir <b>LPPDK5-PASLON</b> merupakan formulir yang sama, yaitu mengenai daftar persediaan barang dana kampanye, yang berbeda hanya periode pembukuannya.</p>
	<p><b>Formulir Model LADK4-PASLON</b></p> <p><b>Formulir Model LPPDK5-PASLON</b></p>	<p><i>Informasi dalam Formulir</i></p> <p>1. Cakupan informasi dalam formulir ini memuat jumlah persediaan barang dari hasil penerimaan dan pengeluaran barang dana kampanye Pasangan Calon, serta jumlah sisa barang dana kampanye yang masih dimiliki oleh Pasangan Calon dan belum digunakan.</p>

NO	FORMULIR	PENJELASAN				
		<p>2. Penerimaan dan pengeluaran barang diisi dengan jumlah unit dan harga barang yang dinilai sesuai harga pasar berdasarkan jenis barang yang diterima, yaitu jenis barang/bahan kampanye, peralatan selain barang/bahan kampanye, perlengkapan kantor, dan kendaraan.</p> <p><i>Tanda Tangan dan Cap</i></p> <p>Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan dibubuhi cap/stempel basah.</p>				
5.	<p><b>SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LADK/SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LPSDK</b></p>	<p>Formulir <b>LADK5-PASLON</b> dan Formulir <b>LPSDK3-PASLON</b> merupakan formulir yang sama, yaitu mengenai Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye/Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, yang membedakan hanya periode pembukuan laporan.</p>				
	<p><b>Formulir Model</b> <b>LADK5-PASLON</b></p>	<p><i>Informasi dalam Formulir</i></p> <p>Cakupan informasi dalam formulir berisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye/ Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang ditandatangani oleh Pasangan Calon.</p>				
	<p><i>Tanda Tangan dan Cap</i></p> <p>Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan dibubuhi cap/stempel basah.</p>					
6.	<p><b>LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE</b></p>	<p>Formulir <b>LPSDK1-PASLON</b> merupakan formulir mengenai seluruh Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="274 1964 796 2072"><b>Formulir Model</b> <b>LPSDK1-PASLON</b></th><th data-bbox="796 1964 1472 2072"><i>Informasi dalam Formulir</i></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="274 2072 796 2341"></td><td data-bbox="796 2072 1472 2341"> <p>1. Transaksi penerimaan dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa. Barang/jasa dikonversikan kedalam bentuk uang sesuai dengan harga pasar; dan</p> </td></tr> </tbody> </table>	<b>Formulir Model</b> <b>LPSDK1-PASLON</b>	<i>Informasi dalam Formulir</i>		<p>1. Transaksi penerimaan dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa. Barang/jasa dikonversikan kedalam bentuk uang sesuai dengan harga pasar; dan</p>
<b>Formulir Model</b> <b>LPSDK1-PASLON</b>	<i>Informasi dalam Formulir</i>					
	<p>1. Transaksi penerimaan dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa. Barang/jasa dikonversikan kedalam bentuk uang sesuai dengan harga pasar; dan</p>					

NO	FORMULIR	PENJELASAN
		<p>2. Total penerimaan Dana Kampanye merupakan gabungan dari penerimaan sumbangan yang berasal dari:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Pasangan Calon;</li><li>b. Total penerimaan Partai Politik;</li><li>c. Sumbangan pihak lain perseorangan;</li><li>d. sumbangan pihak lain kelompok;</li><li>e. sumbangan pihak lain Badan Hukum Swasta; dan</li><li>f. bunga bank, yaitu imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank</li></ul> <p><i>Tanda Tangan dan Cap</i></p> <p>Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan dibubuhi cap/stempel basah.</p>
7.	<b>ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE</b>	
	Formulir <b>LPPDK1-PASLON</b> merupakan surat pernyataan tentang keabsahan dan kebenaran data sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang dan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020.	
	<b>Formulir Model</b> <b>LPPDK1-PASLON</b>	<p><i>Informasi dalam Formulir</i></p> <p>Berisikan identitas Pasangan Calon dan pernyataan untuk mengelola laporan dana kampanye yang berupa LADK, LPSDK, dan LPPDK secara transparan dan akuntabel serta bersedia membantu auditor dari KAP untuk menyediakan semua dokumen dan akses informasi selama proses audit dana kampanye.</p>

		<p><i>Tanda Tangan dan Cap</i></p> <p>Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan dibubuhi cap/stempel basah.</p>
<b>8.</b>	<b>SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PASANGAN CALON</b>	<p>Surat Pernyataan Penyumbang Pasangan Calon yang dibuat oleh Pasangan Calon untuk memberikan harta milik pribadinya sebagai sumbangan dana kampanye.</p> <p><i>Informasi dalam Formulir</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasangan Calon wajib memberikan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang sesuai dengan urutan sumbangan yang diterima.</li><li>2. Hari dan tanggal dalam surat pernyataan penyumbang berdasarkan waktu sumbangan itu diterima oleh Pasangan Calon.</li><li>3. Apabila sumbangan diterima melalui transfer, Bukti Transfer dilampirkan dalam surat pernyataan.</li></ol> <p><i>Tanda Tangan</i></p> <p>Surat pernyataan ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap yang bersangkutan.</p>
<b>9.</b>	<b>SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PARTAI POLITIK DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK</b>	<p>Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang dibuat oleh penyumbang Partai Politik dan/atau dan/atau Gabungan Partai Politik untuk memberikan sumbangan dana kampanye kepada Pasangan Calon.</p> <p><i>Informasi dalam Formulir</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasangan Calon wajib memberikan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang sesuai dengan urutan sumbangan yang diterima.</li><li>2. Pasangan Calon harus memperhatikan batas maksimal sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang boleh diterima.</li><li>3. Hari dan tanggal dalam surat pernyataan penyumbang berdasarkan waktu sumbangan itu diterima oleh Pasangan Calon.</li><li>4. Apabila sumbangan diterima melalui transfer, Bukti Transfer dilampirkan dalam surat pernyataan.</li></ol>

<b>No</b>	<b>PENJELASAN</b>
	<p><i>Tanda Tangan</i></p> <p>Surat pernyataan ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang dan jabatan dalam Partai Politik penyumbang yang bersangkutan.</p>
<b>10.</b>	<p><b>SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN PERSEORANGAN</b></p> <p>Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan yang dibuat oleh penyumbang perseorangan untuk memberikan sumbangan dana kampanye kepada Pasangan Calon.</p>
	<p><i>Informasi dalam Formulir</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasangan Calon wajib memberikan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang sesuai dengan urutan sumbangan yang diterima.</li><li>2. Pasangan Calon harus memperhatikan batas maksimal sumbangan perseorangan yang boleh diterima.</li><li>3. Hari dan tanggal dalam surat pernyataan penyumbang berdasarkan waktu sumbangan itu diterima oleh Pasangan Calon.</li><li>4. Apabila sumbangan diterima melalui transfer, Bukti Transfer dilampirkan dalam surat pernyataan.</li></ol> <p><i>Tanda Tangan</i></p> <p>Surat pernyataan ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap yang bersangkutan.</p>
<b>11.</b>	<p><b>SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN KELOMPOK</b></p> <p>Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok yang dibuat oleh penyumbang kelompok untuk memberikan sumbangan dana kampanye kepada Pasangan Calon.</p> <p><i>Informasi dalam Formulir</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasangan Calon wajib memberikan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang sesuai dengan urutan sumbangan yang diterima.</li><li>2. Pasangan Calon harus memperhatikan batas maksimal sumbangan Kelompok yang boleh diterima.</li><li>3. Hari dan tanggal dalam surat pernyataan penyumbang berdasarkan waktu sumbangan itu diterima oleh Pasangan Calon.</li><li>4. Apabila sumbangan diterima melalui transfer, Bukti Transfer dilampirkan dalam surat pernyataan.</li><li>5. Penyumbang dari Kelompok wajib melampirkan salinan akta Pengesahan Pendirian Badan Hukum atau Surat Keterangan Terdaftar.</li></ol>

No	PENJELASAN
	<p><i>Tanda Tangan</i></p> <p>Surat pernyataan ditandatangani oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.</p>
<b>12.</b>	<p><b>SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA</b></p>
	<p>Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta yang dibuat oleh penyumbang Badan Hukum Swasta untuk memberikan sumbangan dana kampanye kepada Pasangan Calon.</p> <p><i>Informasi dalam Formulir</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasangan Calon wajib memberikan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang sesuai dengan urutan sumbangan yang diterima.</li><li>2. Pasangan Calon harus memperhatikan batas maksimal sumbangan Badan Hukum Swasta yang boleh diterima.</li><li>3. Hari dan tanggal dalam surat pernyataan penyumbang berdasarkan waktu sumbangan itu diterima oleh Pasangan Calon.</li><li>4. Apabila sumbangan diterima melalui transfer, Bukti Transfer dilampirkan dalam surat pernyataan.</li><li>5. Penyumbang dari Badan Hukum Swasta wajib melampirkan salinan Akta Pendirian Badan Hukum Swasta.</li><li>6. Penyumbang dari Badan Hukum Swasta wajib melampirkan salinan Keputusan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Swasta</li></ol> <p><i>Tanda Tangan</i></p> <p>Surat pernyataan ditandatangani oleh perwakilan dari Badan Hukum Swasta yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.</p>

## B. Penggunaan SIDAKAM

Pasangan Calon melakukan pendaftaran akun SIDAKAM *Online* dan *Offline* dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Pasangan Calon menghadiri sosialisasi penggunaan SIDAKAM *Online* dan *Offline* yang diselenggarakan oleh KPU Kota Solok.
2. Pasangan Calon menerima *file* SIDAKAM *Offline* dari KPU Kota Solok beserta nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*) untuk dilakukan pemasangan pada perangkat *laptop*;
3. Pasangan Calon menyampaikan *email* aktif yang dapat digunakan kepada KPU Kota Solok untuk dilakukan pendaftaran pada SIDAKAM *Online*.
4. Pasangan Calon menerima *username* dan *password* SIDAKAM *Online* yang dapat digunakan untuk mengakses dan mengunggah laporan dana kampanye.
5. Pasangan Calon hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) akun yang aktif.
6. Dalam hal selama tahapan pelaporan dana kampanye Pasangan Calon ingin mengubah akun SIDAKAM *Online*, Pasangan Calon melakukan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Pasangan Calon menyampaikan Surat Permohonan Penggantian Akun SIDAKAM *Online* kepada KPU Kota Solok yang memuat:
    - 1) *email* lama yang akan dinonaktifkan.
    - 2) *email* baru yang didaftarkan; dan
    - 3) nomor telepon yang dapat dihubungi.
  - b. Akun Pasangan Calon yang telah didaftarkan sebelumnya pada SIDAKAM *Online* dinonaktifkan oleh KPU Kota Solok.
  - c. Pasangan Calon menerima *username* dan *password* baru yang dapat digunakan untuk mengakses dan mengunggah laporan dana kampanye melalui Surat KPU Kota Solok yang dikirimkan melalui *email* baru Pasangan Calon atau jasa pengiriman.
7. Petunjuk penggunaan SIDAKAM *Online* dan *Offline* dapat dilihat pada petunjuk pengisian aplikasi (*manual book*).

C. Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

1. Kelengkapan Dokumen LADK

Pasangan Calon menyampaikan kelengkapan dokumen formulir LADK beserta lampirannya dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	FORMULIR
1.	Periode Pembukuan LADK Periode sejak penetapan Pasangan Calon dan ditutup 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK	
2.	Laporan Awal Dana Kampanye	Formulir Model LADK1-PASLON
	Dokumen pendukung	Melampirkan salinan RKDK dan rekening koran
3.	Daftar Penerimaan Sumbangan Dana kampanye	Formulir Model LADK2-PASLON
	Dokumen pendukung	Melampirkan Surat Pernyataan dari pihak Penyumbang
4.	Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	Formulir Model LADK3-PASLON
	Dokumen pendukung	Melampirkan kuitansi/bukti pengeluaran
5.	Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye	Formulir Model LADK4-PASLON
6.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye	Formulir Model LADK5-PASLON
7.	Surat Pernyataan Penyumbang Pasangan Calon	
	Dokumen pendukung	Melampirkan bukti transfer (apabila ada sumbangan melalui transfer).
8.	Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik	
	Dokumen pendukung	Melampirkan bukti transfer (apabila ada sumbangan melalui transfer).
9.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan	
	Dokumen pendukung	Melampirkan bukti transfer (apabila ada sumbangan tersebut melalui transfer).

NO	URAIAN	FORMULIR
10.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok	
	Dokumen pendukung	<p>Melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum atau Surat Keterangan Terdaftar.</li> <li>2. bukti transfer (apabila sumbangan melalui transfer).</li> </ol>
11.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta	
	Dokumen pendukung	<p>Melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. salinan akta pendirian Badan Hukum Swasta.</li> <li>2. salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Swasta.</li> <li>3. bukti transfer (apabila sumbangan melalui transfer).</li> </ol>
12.	Salinan/copy bukti tagihan/utang	
	Keterangan	Salinan harus terbaca jelas dan disampaikan apabila ada
13.	Salinan RKDK dan rekening koran	
	Keterangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen harus terbaca jelas.</li> <li>2. Rekening koran memuat seluruh transaksi.</li> <li>3. Cakupan informasi dalam RKDK yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dibuka pada bank umum;</li> <li>b. atas nama kedua Pasangan Calon yang sesuai kode penamaan RKDK yang tercantum dalam Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;</li> <li>c. spesimen tanda tangan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik, tanda tangan dilakukan oleh salah satu perwakilan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

NO	URAIAN	FORMULIR
13.		2) untuk Pasangan Calon Perseorangan, tanda tangan dilakukan bersama oleh Pasangan Calon Perseorangan; dan d. nomor RKDK harus sama seperti yang tertera dalam formulir Model
14.	Surat Keterangan Pengelola Rekening.	
	Keterangan	Surat pernyataan dari Pasangan Calon yang menyatakan penunjukan pengelola RKDK Pasangan Calon.
15.	Surat Penunjukan Petugas Penghubung	
	Keterangan	Surat penunjukan dari Pasangan Calon yang menyatakan penunjukan Petugas Penghubung sebagai penghubung antara Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan KPU Kota Solok
16.	Isi Softcopy	Berisi berkas hasil pemindaian (scan) dengan urutan sebagai berikut: 1. LADK1-PASLON; 2. LADK2-PASLON, surat pernyataan penyumbang dan lampirannya; 3. LADK3-PASLON dan bukti pengeluaran; 4. LADK4-PASLON; 5. LADK5-PASLON; dan 6. dokumen lain yang wajib disampaikan.

## 2. Penyampaian LADK

Pasangan Calon menyampaikan LADK kepada KPU Kota Solok sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU melalui SIDAKAM *Online* dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Pasangan Calon aktif berkoordinasi dengan Pasangan Calon paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK untuk memastikan kesesuaian dokumen LADK beserta lampirannya.
- b. Pasangan Calon masuk ke laman SIDAKAM *Online* menggunakan *username* dan *password* yang telah diberikan oleh KPU Kota Solok

untuk mengunggah LADK sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.

- c. Pasangan Calon menyampaikan LADK kepada KPU Kota Solok dengan mengunggah melalui SIDAKAM *Online* berupa :
  - 1) Dokumen LADK lengkap beserta lampirannya dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*);
  - 2) LADK1-PASLON dalam bentuk naskah asli elektronik(*softcopy*) untuk publikasi; dan
  - 3) Data *back up* dokumen LADK yang telah diunduh dari SIDAKAM *Offline*.
- d. Pasangan Calon harus memastikan bahwa seluruh data LADK sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian format LADK sebelum mengunggah ke dalam SIDAKAM *Online*.
- e. LADK Pasangan Calon dicermati kelengkapan dan kesesuaian format LADK oleh KPU Kota Solok.
- f. Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan, LADK Pasangan Calon belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK, maka :
  - 1) Apabila waktu penerimaan LADK **belum melebihi batas waktu penyampaian**, Pasangan Calon diberi waktu oleh KPU Kota Solok untuk memperbaiki LADK sampai batas waktu yang telah ditentukan dengan mekanisme sebagai berikut :
    - a. Pasangan Calon menerima informasi yang disampaikan oleh KPU Kota Solok bahwa dokumen LADK tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.
    - b. Pasangan Calon menyampaikan Surat Permohonan Pembukaan Akses SIDAKAM *Online*.
    - c. Pasangan Calon harus mengetahui bahwa seluruh data LADK yang telah diunggah kedalam SIDAKAM *Online* akan **hilang secara otomatis** apabila KPU Kota Solok membuka akses unggah.
    - d. Pasangan Calon dapat mengunggah ulang seluruh dokumen LADK beserta lampirannya setelah KPU Kota Solok membuka akses unggah sesuai dengan

persetujuan dari Anggota KPU Kota Solok serta Bawaslu Kota Solok berdasarkan hasil rapat pleno.

2) Apabila waktu penerimaan LADK **telah melebihi batas waktu penyampaian**, Pasangan Calon menerima catatan khusus dan hasil pencermatan sesuai dengan dokumen yang disampaikan pada Tanda Terima dan Berita Acara dari KPU Kota Solok.

- g. Pasangan Calon menerima Tanda Terima dari KPU Kota Solok yang dapat diunduh melalui SIDAKAM *Online*.
- h. Dalam hal terdapat kesalahan dalam pembuatan Tanda Terima, maka :
  - 1) Pasangan Calon menyampaikan bukti kesalahan Tanda Terima kepada KPU Kota Solok.
  - 2) Pasangan Calon menerima Tanda Terima perbaikan dari KPU Kota Solok.
  - i. Pasangan Calon menerima Berita Acara Hasil Penerimaan LADK dari KPU Kota Solok.
  - j. Pasangan Calon dapat melihat pengumuman penerimaan LADK, paling lambat 1 (satu) Hari setelah penyampaian LADK pada :
    - 1) laman KPU Kota Solok
    - 2) SIDAKAM *Online*; dan/atau
    - 3) papan pengumuman.

D. Penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

1. Kelengkapan Dokumen LPSDK

Pasangan Calon menyampaikan kelengkapan dokumen formulir LPSDK beserta lampirannya dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	FORMULIR
1.	Periode Pembukuan LPSDK  Pembukuan penerimaan sumbangan dana kampanye dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan	
2.	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana kampanye	Formulir Model LPSDK1-PASLON
	Dokumen pendukung	Melampirkan salinan RKDK dan Rekening Koran
3.	Daftar Penerimaan Sumbangan Dana kampanye	Formulir Model LPSDK2-PASLON
	Dokumen pendukung	Melampirkan Surat Pernyataan Penyumbang
4.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye	Formulir Model LPSDK3-PASLON
5.	Surat Pernyataan Penyumbang Pasangan Calon	
	Dokumen pendukung	Melampirkan bukti transfer (apabila sumbangan melalui transfer).
6.	Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik	
	Dokumen pendukung	Melampirkan bukti transfer (apabila sumbangan melalui transfer).
7.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan	
	Dokumen pendukung	Melampirkan bukti transfer (apabila sumbangan melalui transfer).
8.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok	
	Dokumen pendukung	Melampirkan: salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum atau Surat Keterangan Terdaftar. bukti transfer (apabila sumbangan melalui transfer).
9.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta	
	Dokumen pendukung	Melampirkan : salinan akta pendirian Badan Hukum Swasta.

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>FORMULIR</b>
10.	Salinan RKDK dan rekening koran. Keterangan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen harus terbaca jelas.</li><li>2. Rekening koran memuat seluruh transaksi</li><li>3. Cakupan informasi dalam RKDK yaitu:<ol style="list-style-type: none"><li>a. dibuka pada bank umum;</li><li>b. atas nama kedua Pasangan Calon yang sesuai kode penamaan RKDK yang tercantum dalam Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;</li><li>c. spesimen tanda tangan:<ol style="list-style-type: none"><li>1) untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik, tanda tangan dilakukan oleh salah satu perwakilan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan salah satu dari Pasangan Calon;</li><li>2) untuk Pasangan Calon Perseorangan, tanda tangan dilakukan bersama oleh Pasangan Calon Perseorangan; dan</li></ol></li><li>d. nomor RKDK harus sama seperti yang tertera dalam formulir Model LPSDK1-PASLON</li></ol></li></ol>
11.	Isi <i>Softcopy</i>	<p>Berisi berkas hasil pemindaian (<i>scan</i>)</p> <p>dengan urutan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. LPSDK1-PASLON;</li><li>2. LPSDK2-PASLON, surat pernyataan penyumbang dan lampirannya;</li><li>3. LPSDK3-PASLON; dan</li><li>4. dokumen lain yang wajib disampaikan.</li></ol> <p>Keterangan:</p> <p>Seluruh berkas hasil <i>scan</i> disampaikan dalam 1 (satu) <i>file</i> format PDF (*.pdf) paling besar 50 MB.</p>

## 2. Penyampaian LPSDK

Pasangan Calon menyampaikan LPSDK kepada KPU Kota Solok sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU melalui SIDAKAM *Online* dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Pasangan Calon aktif berkoordinasi dengan Pasangan Calon paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK untuk memastikan kesesuaian dokumen LPSDK beserta lampirannya.
- b. Pasangan Calon masuk ke laman SIDAKAM *Online* menggunakan *username* dan *password* yang telah diberikan oleh KPU Kota Solok untuk mengunggah LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok, paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
- c. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK kepada KPU Kota Solok dengan mengunggah melalui SIDAKAM *Online* berupa :
  - 1) Dokumen LPSDK lengkap beserta lampirannya dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*);
  - 2) LPSDK1-PASLON dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*) untuk publikasi; dan
  - 3) Data *back up* dokumen LPSDK yang telah diunduh dari SIDAKAM *Offline*.
- d. Pasangan Calon harus memastikan bahwa seluruh data LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian format LPSDK sebelum mengunggah ke dalam SIDAKAM *Online*.
- e. LPSDK Pasangan Calon dicermati kelengkapan dan kesesuaian format LPSDK oleh KPU Kota Solok.
- f. Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan LPSDK Pasangan Calon belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LPSDK, maka :
  - 1) Apabila waktu penerimaan LPSDK **belum melebihi batas waktu penyampaian**, Pasangan Calon diberi waktu oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Solok untuk memperbaiki LPSDK sampai batas waktu yang telah ditentukan dengan mekanisme sebagai berikut :
    - a. Pasangan Calon menerima informasi yang disampaikan oleh KPU Kota Solok bahwa dokumen LPSDK tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.
    - b. Pasangan Calon menyampaikan Surat Permohonan Pembukaan Akses SIDAKAM *Online*.

- c. Pasangan Calon harus mengetahui bahwa seluruh data LPSDK yang telah diunggah kedalam SIDAKAM *Online* akan hilang secara otomatis apabila KPU Kota Solok membuka akses unggah.
  - d. Pasangan Calon dapat mengunggah ulang seluruh dokumen LPSDK beserta lampirannya setelah KPU Kota Solok membuka akses unggah sesuai dengan persetujuan dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Solok serta Bawaslu Kota Solok berdasarkan hasil rapat pleno.
- 2) Apabila waktu penerimaan LPSDK **telah melebihi batas** waktu **penyampaian**, Pasangan Calon menerima catatan khusus dan hasil pencermatan sesuai dengan dokumen yang disampaikan ke dalam Tanda Terima dan Berita Acara dari KPU Kota Solok.
- g. Pasangan Calon menerima Tanda Terima dari KPU Kota Solok yang dapat diunduh melalui SIDAKAM *Online*.
  - h. Dalam hal terdapat kesalahan dalam pembuatan Tanda Terima, maka :
    - 1) Pasangan Calon menyampaikan bukti kesalahan Tanda Terima kepada KPU Kota Solok.
    - 2) Pasangan Calon menerima Tanda Terima perbaikan dari KPU Kota Solok.
  - i. Pasangan Calon menerima Berita Acara Hasil Penerimaan LPSDK dari KPU Kota Solok.
  - j. Pasangan Calon dapat melihat pengumuman penerimaan LPSDK, paling lambat 1 (satu) Hari setelah penyampaian LPSDK melalui :
    - 1) laman KPU Kota Solok
    - 2) SIDAKAM *Online*; dan/atau
    - 3) papan pengumuman.

E. Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

1. Kelengkapan Dokumen LPPDK

Pasangan Calon menyampaikan kelengkapan dokumen formulir LPPDK beserta lampirannya dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	FORMULIR
1.	Periode Pembukuan LPPDK  Pembukuan LPPDK dimulai sejak penetapan Pasangan Calon dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.	
2.	Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanye	Formulir Model LPPDK1-PASLON
3.	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanye	Formulir Model LPPDK2-PASLON
	Dokumen pendukung	Melampirkan: a. Salinan RKDK dan Rekening Koran. b. Surat Keterangan Penutupan RKDK.
4.	Daftar Penerimaan Sumbangan Dana kampanye	Formulir Model LPPDK3-PASLON
	Dokumen pendukung	Melampirkan Surat Pernyataan Penyumbang
5.	Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanye	Formulir Model LPPDK4-PASLON
	Dokumen pendukung	Melampirkan kwitansi/bukti pengeluaran
6.	Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye	Formulir Model LPPDK5-PASLON
7.	Surat Pernyataan Penyumbang Pasangan Calon	
	Dokumen pendukung	Melampirkan bukti transfer (apabila ada sumbangan melalui transfer).
8.	Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik	
	Dokumen pendukung	Melampirkan bukti transfer (apabila ada sumbangan melalui transfer).
9.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan	
	Dokumen pendukung	Melampirkan bukti transfer (apabila sumbangan melalui transfer).
NO	URAIAN	FORMULIR

10.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok	
	Dokumen pendukung	Melampirkan: <ol style="list-style-type: none"><li>1. salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum atau Surat Keterangan Terdaftar.</li><li>2. bukti transfer (apabila sumbangan melalui transfer).</li></ol>
11.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta	
	Dokumen pendukung	Melampirkan: <ol style="list-style-type: none"><li>1. salinan akta pendirian Badan Hukum Swasta.</li><li>2. salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Swasta.</li><li>3. bukti transfer (apabila sumbangan melalui transfer).</li></ol>
12.	Salinan RKDK dan rekening koran	
	Keterangan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen harus terbaca jelas.</li><li>2. Rekening koran memuat seluruh transaksi.</li><li>3. Cakupan informasi dalam RKDK yaitu:<ol style="list-style-type: none"><li>a. dibuka pada bank umum;</li><li>b. atas nama kedua Pasangan Calon yang sesuai kode penamaan RKDK yang tercantum dalam Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;</li><li>c. spesimen tanda tangan:<ol style="list-style-type: none"><li>1) untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik, tanda tangan dilakukan oleh salah satu perwakilan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan salah satu dari Pasangan Calon;</li></ol></li></ol></li></ol>

NO	URAIAN	FORMULIR
		2) untuk Pasangan Calon Perseorangan, tanda tangan dilakukan bersama oleh Pasangan Calon Perseorangan; dan d. nomor RKDK harus sama seperti yang tertera dalam formulir Model LADK1-PASLON
13.	Salinan/ <i>copy</i> bukti tagihan/utang	
	Keterangan	Salinan harus terbaca jelas dan disampaikan apabila ada.
14.	Surat Keterangan Penutupan RKDK	
	Keterangan	Surat keterangan/pernyataan dari bank umum bahwa rekening khusus dana kampanye telah ditutup
15.	Pembukuan Dana Kampanye pihak lain (apabila ada)	
	Keterangan	Pasangan Calon dapat menyampaikan pembukuan Dana Kampanye pihak lain apabila ada
16.	Isi <i>Softcopy</i>	Berisi berkas hasil pemindaian ( <i>scan</i> ) dengan urutan sebagai berikut : 1. LPPDK1-PASLON; 2. LPPDK2-PASLON; 3. LPPDK3-PASLON surat pernyataan dari penyumbang dan lampirannya; 4. LPPDK4-PASLON dan bukti pengeluaran; 5. LPPDK5-PASLON; dan 6. dokumen lain yang wajib disampaikan. Keterangan: Seluruh berkas hasil <i>scan</i> disampaikan dalam 1 (satu) <i>file</i> dengan format PDF (*.pdf) paling besar 50 MB.

## 2. Penyampaian LPPDK

Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Kota Solok paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Pasangan Calon aktif berkoordinasi dengan Pasangan Calon paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPPDK untuk memastikan kesesuaian dokumen LPPDK beserta lampirannya.
- b. Pasangan Calon masuk ke laman SIDAKAM *Online* menggunakan *username* dan *password* yang telah diberikan oleh KPU Kota Solok untuk mengunggah LPPDK sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
- c. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK melalui SIDAKAM *Online* kepada KPU Kota Solok dengan mengunggah melalui SIDAKAM *Online* berupa :
  - 1) Dokumen LPPDK lengkap beserta lampirannya dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*);
  - 2) LPPDK2-PASLON dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*) untuk publikasi; dan
  - 3) Data *back up* dokumen LPPDK yang telah diunduh dari SIDAKAM *Offline*.
- d. Pasangan Calon harus memastikan bahwa seluruh data LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian format LPPDK sebelum mengunggah ke dalam SIDAKAM *Online*.
- e. LPPDK Pasangan Calon dicermati kelengkapan dan kesesuaian format LPPDK oleh KPU Kota Solok.
- f. Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan, LPPDK Pasangan Calon belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LPPDK, maka :

Apabila waktu penerimaan LPPDK **belum melebihi batas waktu penyampaian**, Pasangan Calon diberi waktu oleh KPU Kota Solok untuk memperbaiki LPPDK sampai batas waktu yang telah ditentukan dengan mekanisme sebagai berikut :

  - 1) Pasangan Calon menerima informasi yang disampaikan oleh KPU Kota Solok bahwa dokumen LPPDK tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.
  - 2) Pasangan Calon menyampaikan Surat Permohonan Pembukaan Akses SIDAKAM *Online*.
  - 3) Pasangan Calon harus mengetahui bahwa seluruh data LPPDK yang telah diunggah kedalam SIDAKAM *Online* akan

hilang secara otomatis apabila KPU Kota Solok membuka akses unggah.

- 4) Pasangan Calon dapat mengunggah ulang seluruh dokumen LPPDK beserta lampirannya setelah KPU Kota Solok membuka akses unggah sesuai dengan persetujuan dari Anggota KPU Kota Solok serta Bawaslu Kota Solok berdasarkan hasil rapat pleno.

Apabila waktu penerimaan LPPDK **telah melebihi batas waktu penyampaian**, Pasangan Calon menerima hasil pencermatan sesuai dengan dokumen yang disampaikan ke dalam Tanda Terima dan Berita Acara dari KPU Kota Solok.

Pasangan Calon menerima Tanda Terima dari KPU Kota Solok yang dapat diunduh melalui SIDAKAM *Online*.

Dalam hal terdapat kesalahan dalam pembuatan Tanda Terima, maka :

- a. Pasangan Calon menyampaikan bukti kesalahan Tanda Terima kepada KPU Kota Solok.
- b. Pasangan Calon menerima Tanda Terima perbaikan dari KPU Kota Solok.
- h. Pasangan Calon menerima Berita Acara Hasil Penerimaan LPPDK dari KPU Kota Solok.

## F. Penanganan Kendala pada Pelaporan Dana Kampanye

### 1. Jaringan

- a. Dalam hal Pasangan Calon mengalami gangguan jaringan pada saat pelaporan dana kampanye, maka Pasangan Calon dapat berkoordinasi dengan KPU Kota Solok untuk meminta difasilitasi penyediaan jaringan.
- b. Dalam hal sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dilakukan karena terdapat gangguan jaringan di Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, maka Pasangan Calon menyampaikan Laporan Dana Kampanye secara manual di Kantor KPU Kota Solok dengan mekanisme sebagai berikut :
  - 1) Pasangan Calon menyampaikan Laporan Dana Kampanye dalam bentuk naskah asli (*hardcopy*) dan naskah asli elektronik (*softcopy*).
  - 2) Naskah asli elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada angka 1) berupa :
    - a) Hasil pemindaian (*scan*) formulir Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon lengkap beserta seluruh

lampirannya dalam 1 (satu) *file* dengan format PDF (\*pdf) paling besar 30 MB untuk LADK, 40 MB untuk LPSDK, dan 50 MB untuk LPPDK; dan

- b) *Data back up* dari SIDAKAM *Offline*
  - c. Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dilakukan pencermatan oleh KPU Kota Solok sesuai dengan mekanisme pencermatan.
  - d. Pasangan Calon menerima Tanda Terima dari KPU Kota Solok sebanyak 1 (satu) rangkap.
  - e. Tanda Terima sebagaimana dimaksud pada huruf d ditandatangani oleh KPU Kota Solok bersama dengan Pasangan Calon disertai nama lengkap dan nomor telepon.
  - f. Pasangan Calon menerima Berita Acara hasil Penerimaan Laporan Dana Kampanye dari KPU Kota Solok.
2. Akses SIDAKAM *Online*
    - a. Dalam hal Pasangan Calon tidak dapat masuk ke laman SIDAKAM *Online* karena lupa *password*, maka Pasangan Calon dapat menggunakan fitur “Lupa Password” kemudian menerima *password* baru melalui *email* yang didaftarkan.
    - b. Dalam hal Pasangan Calon tidak menerima *password* baru melalui *email* sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Pasangan Calon meminta KPU Kota Solok untuk melakukan *reset password*.
  3. Dalam hal terjadi kendala *maintenance* pada SIDAKAM *Online*, maka Pasangan Calon menyampaikan Laporan Dana Kampanye secara manual dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b.

#### G. Penerimaan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye

Mekanisme penerimaan hasil audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok sebagai berikut :

1. Pasangan Calon menerima hasil audit Laporan Dana Kampanye dari KPU Kota Solok dalam bentuk naskah asli (*hardcopy*) melalui jasa pengiriman atau petugas Sekretariat KPU Kota Solok.
2. Hasil audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa :
  - a. Penerimaan langsung dari KAP atau jasa pengiriman untuk naskah asli (*hardcopy*); dan
  - b. *Email* untuk naskah asli elektronik (*softcopy*).
3. Hasil audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 diterima melalui :
  - a. Laporan Asurans Independen; dan

- b. Kertas Kerja Pemeriksaan.
4. Naskah asli (*hardcopy*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebanyak 4 (empat) rangkap untuk :
  - a. KPU Kota Solok sebanyak 1 (satu) rangkap.
  - b. pemeriksaan sebanyak 1 (satu) rangkap.
  - c. Bawaslu Kota Solok sebanyak 1 (satu) rangkap.
  - d. Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) rangkap.
5. Keperluan KPU Kota Solok menerima dan memeriksa hasil audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon berupa Laporan Asurans Independen yang diunggah oleh KAP melalui SIDAKAM *Online* untuk publikasi.
6. KPU Kota Solok mengumumkan hasil audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada :
  - a. laman KPU Kota Solok;
  - b. SIDAKAM *Online*; dan/atau
  - c. papan pengumuman.
7. Hasil audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 berupa :
  - a. Laporan Asurans Independen;
  - b. Asersi Pasangan Calon (formulir Model LPPDK1-PASLON);
  - c. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (formulir Model LPPDK2-PASLON).

#### H. Penyampaian Hasil Audit

Mekanisme penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok sebagai berikut :

1. KPU Kota Solok menyampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon dalam bentuk naskah asli (*hardcopy*) melalui jasa pengiriman atau petugas Sekretariat KPU Kota Solok paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP.
2. Hasil audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa :
  - a. Laporan Asurans Independen; dan
  - b. Kertas Kerja Pemeriksaan
3. KPU Kota Solok memberikan Tanda Terima penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon.

#### I. Ketentuan Lain-Lain

Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, KPU Kota Solok memberikan pelayanan atau konsultasi tatap muka mengenai Laporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB IV  
PENUTUP

Pedoman teknis ini diterbitkan oleh KPU Kota Solok sebagai pedoman bagi Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam menyusun dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye sehingga dapat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK  
Kasubag Hukum,  
  
YADRI KASMAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK  
NOMOR : 74/PL.02.5-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2020  
TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2020  
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA  
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALI  
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK  
TAHUN 2020

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020

**MEKANISME PEMBUKUAN**  
**LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON**  
**WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020**

**Ketentuan Umum**

1. Penerimaan lain-lain berupa **barang diterima dimuka** adalah barang yang diterima dimuka sebagai hasil pembelian barang melalui metode utang oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar;
2. Penerimaan lain-lain berupa **barang hasil pembelian** adalah barang yang diterima sebagai hasil pembelian bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye, peralatan, dan kendaraan oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar;
3. Pengeluaran lain-lain berupa **pembayaran utang pembelian barang** adalah pembayaran atas Pembelian Barang yang dilakukan dengan metode utang;
4. Pengeluaran lain-lain berupa **pengeluaran lain** adalah pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan kampanye.

**A. Contoh Periode Pembukuan**

Pasangan Calon Romeo-Juliet ditetapkan sebagai pasangan calon Peserta Pilkada Tahun 2020 pada tanggal 23 September 2020. Sehingga periode pembukuan Laporan Dana Kampanye sebagai berikut :

1. Periode LADK: 23 – 24 September 2020;
2. Periode LPSDK: 25 September – 30 Oktober 2020
3. Periode LPPDK: 23 September – 5 Desember 2020

**B. Contoh Transaksi dan Mekanisme Pembukuan.**

<b>No</b>	<b>Contoh Transaksi</b>	<b>Mekanisme Pembukuan</b>
1.	<p>Tanggal 23 September 2020 Calon Romeo-Juliet membuka RKDK dengan saldo awal sejumlah Rp. 200.000,- yang merupakan sumbangan dari masing-masing sejumlah Rp. 100.000,-</p> <p>Nama Bank : Bank A</p> <p>Nomor Rekening RKDK : 1149324893</p> <p>Nomor Pokok Wajib Pajak Romeo : 69785967598</p> <p>Nomor Pokok Wajib Pajak Juliet : 402384793844</p>	<p>Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan penerimaan sumbangan yang berasal dari Pasangan Calon sebagai saldo awal pembukaan RKDK dalam bentuk uang, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LADK dan LPPDK sebagai berikut :</p> <p><b>Periode LADK</b></p> <p>a. Dicatat pada formulir LADK3-PASLON pada tabel <b>UANG</b> kolom <b>URAIAN</b> diisi <b>“Sumbangan Pasangan Calon Romeo”</b> dan uraian <b>“Sumbangan Pasangan Calon Juliet”</b>, pada kolom <b>PENERIMAAN</b> masing-masing diisi sejumlah Rp.100.000,-</p> <p>b. Dicatat pada formulir LADK2-PASLON pada kolom <b>SUMBER DANA KAMPANYE</b> kategori <b>“Pasangan Calon”</b> – nama penyumbang <b>“Romeo”</b> pada kolom <b>BENTUK DANA KAMPANYE</b> sub kolom <b>UANG</b> diisi sejumlah Rp.100.000.</p> <p>c. Dicatat pada formulir LADK2-PASLON pada kolom <b>SUMBER DANA KAMPANYE</b> kategori <b>“Pasangan Calon”</b> – nama penyumbang <b>“Juliet”</b> pada kolom <b>BENTUK DANA KAMPANYE</b> sub kolom <b>UANG</b> diisi sejumlah Rp.100.000.</p> <p>d. Dicatat pada formulir LADK1-PASLON isian <b>“Saldo Awal Pembukaan”</b> dan pada kolom <b>URAIAN</b> kategori <b>Penerimaan Sumbangan “Pasangan Calon”</b> pada kolom <b>BENTUK DANA KAMPANYE</b> sub kolom <b>UANG</b> diisi sejumlah Rp.200.000,-</p>

No	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		<p><b>Periode LPPDK</b></p> <p>a. Dicatat pada formulir LPPDK4-PASLON pada tabel <b><u>UANG</u></b> kolom <b>URAIAN</b> diisi <b>“Sumbangan Pasangan Calon Romeo”</b> dan uraian <b>“Sumbangan Pasangan Calon Juliet”</b>, pada kolom <b>PENERIMAAN</b> masing-masing diisi sejumlah Rp.100.000,-</p> <p>b. Dicatat pada formulir LPPDK3-PASLON pada kolom <b>SUMBER DANA KAMPANYE</b> kategori <b>“Pasangan Calon”</b> – nama penyumbang <b>“Romeo”</b> pada kolom <b>BENTUK DANA KAMPANYE</b> sub kolom <b><u>UANG</u></b> diisi sejumlah Rp.100.000.</p> <p>c. Dicatat pada formulir LPPDK3-PASLON pada kolom <b>SUMBER DANA KAMPANYE</b> kategori <b>“Pasangan Calon”</b> – nama penyumbang <b>“Juliet”</b> pada kolom <b>BENTUK DANA KAMPANYE</b> sub kolom <b><u>UANG</u></b> diisi sejumlah Rp.100.000.-</p> <p>d. Dicatat pada formulir LPPDK2-PASLON isian <b>“Saldo Awal Pembukaan”</b> dan pada kolom <b>URAIAN</b> kategori <b>Penerimaan Sumbangan “Pasangan Calon”</b> pada kolom <b>BENTUK DANA KAMPANYE</b> sub kolom <b><u>UANG</u></b> diisi sejumlah Rp.200.000.</p>
2.	Tanggal 23 September 2020 <b>diterima</b> sumbangan dari calon Romeo berupa uang sejumlah Rp.5.000.000.	Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan penerimaan sumbangan yang berasal dari Pasangan Calon dalam bentuk uang, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LADK dan LPPDK sebagai berikut :

No	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		<p><b>Periode LADK</b></p> <p>a. Dicatat pada formulir LADK3-PASLON pada tabel <b><u>UANG</u></b> kolom <b>URAIAN</b> diisi <b>“Sumbangan Pasangan Calon Romeo”</b>, pada kolom <b>PENERIMAAN</b> diisi sejumlah Rp.5.000.000,-</p> <p>b. Dicatat pada formulir LADK2-PASLON pada kolom <b>SUMBER DANA KAMPANYE</b> kategori <b>“Pasangan Calon”</b> – nama penyumbang <b>“Romeo”</b> pada kolom <b>BENTUK DANA KAMPANYE</b> sub kolom <b><u>UANG</u></b> diisi sejumlah Rp.5.000.000,-</p> <p>c. Dicatat pada formulir LADK1-PASLON pada kolom <b>URAIAN</b> kategori <b>Penerimaan Sumbangan “Pasangan Calon”</b> pada kolom <b>BENTUK DANA KAMPANYE</b> sub kolom <b><u>UANG</u></b> diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p><b>Periode LPPDK</b></p> <p>a. Dicatat pada formulir LPPDK4-PASLON pada tabel <b><u>UANG</u></b> kolom <b>URAIAN</b> diisi <b>“Sumbangan Pasangan Calon Romeo”</b>, pada kolom <b>PENERIMAAN</b> diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>b. Dicatat pada formulir LPPDK3-PASLON pada kolom <b>SUMBER DANA KAMPANYE</b> kategori <b>“Pasangan Calon”</b> – nama penyumbang <b>“Romeo”</b> pada kolom <b>BENTUK DANA KAMPANYE</b> sub kolom <b><u>UANG</u></b> diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p>

No	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		<p>c. Dicatat pada formulir LPPDK2-PASLON pada kolom <b>URAIAN</b> kategori <b>Penerimaan Sumbangan “Pasangan Calon”</b> pada kolom <b>BENTUK DANA KAMPANYE</b> sub kolom <b><u>UANG</u></b> diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p>
3.	<p>Tanggal 24 september 2020 Pasangan Calon melakukan <b>pembelian</b> 150 kaos dengan harga Rp. 100.000,-/kaos sejumlah Rp. 15.000.000,-</p>	<p>Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan pengeluaran uang untuk pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye dan penerimaan barang hasil pembelian barang, sehingga transaksi tersebut dicatat pada</p>
	<p>Pembelian kaos tersebut tidak langsung dibayar seluruhnya, namun dibayar bertahap. Pembayaran pertama menggunakan uang yang diperoleh melalui transaksi pada angka 1 dan 2 yakni sejumlah Rp. 5.000.000, oleh karena itu penyedia baru memberikan 50 kaos, sehingga Paslon masih memiliki utang pembayaran sejumlah Rp.10.000.000,- untuk 100 kaos.</p>	<p>periode LADK dan LPPDK sebagai berikut:</p> <p><b>Periode LADK</b></p> <p>a. Pembukuan untuk <b>pengeluaran uang</b> untuk pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye.</p> <p>1) Dicatat pada formulir LADK3-PASLON pada tabel <b><u>UANG</u></b> kolom <b>URAIAN</b> diisi <b>“Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye Pakaian kaos”</b>, pada kolom <b>PENGELUARAN</b> diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>2) Dicatat pada formulir LADK1-PASLON pada kolom <b>URAIAN</b> kategori <b>Pengeluaran</b> <b>“Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye”</b> pada kolom <b>BENTUK DANA KAMPANYE</b> sub kolom <b><u>UANG</u></b> diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>b. Pembukuan untuk <b>penerimaan barang</b> hasil pembuatan bahan/ design dan/atau alat peraga kampanye.</p>

No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		<p>1) Dicatat pada formulir LADK3-PASLON pada tabel <b><u>BARANG</u></b> kolom <b>URAIAN</b> diisi <b>“Penerimaan Barang Hasil Pembelian Pakaian kaos”</b>, kolom <b>JUMLAH</b> diisi sejumlah <b>“50”</b>, kolom <b>SATUAN</b> diisi <b>“Pcs”</b> (sesuai satuan barang), dan pada kolom <b>PENERIMAAN</b> diisi sejumlah Rp.5.000.000,-</p> <p>2) Dicatat dalam formulir LADK4-PASLON pada kolom <b>URAIAN</b> kategori <b>Persedian barang “Pakaian - Kaos”</b> kolom <b>PENERIMAAN</b> sub kolom <b>(unit)</b> diisi sejumlah <b>“50”</b> dan sub kolom <b>(Rp)</b> diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>3) Dicatat dalam formulir LADK1-PASLON pada kolom <b>URAIAN</b> kategori <b>Penerimaan Lain- lain “Penerimaan Barang Hasil Pembelian”</b> pada kolom <b>BENTUK DANA KAMPANYE</b> sub kolom <b><u>BARANG</u></b> diisi sejumlah Rp.5.000.000</p> <p><b>Periode LPPDK</b></p> <p>a. Pembukuan untuk <b>pengeluaran uang</b> untuk pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye.</p> <p>1) Dicatat pada formulir LPPDK4-PASLON pada tabel <b><u>UANG</u></b> kolom <b>URAIAN</b> diisi <b>“Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye Pakaian kaos”</b>, pada kolom <b>PENGELUARAN</b> diisi sejumlah Rp.5.000.000.-</p>

No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		<p>2) Dicatat pada formulir LPPDK2-PASLON pada kolom <b>URAIAN</b> kategori <b>Pengeluaran “Pembuatan Bahan/Design dan/Atau Alat Peraga Kampanye”</b> pada kolom <b>BENTUK DANA KAMPANYE</b> sub kolom <b>UANG</b> diisi sejumlah Rp. 5.000.000,-</p> <p>b. Pembukuan untuk <b>penerimaan barang</b> hasil pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye.</p> <p>1) Dicatat pada formulir LPPDK4-PASLON pada tabel <b>BARANG</b> kolom <b>URAIAN</b> diisi “<b>Penerimaan Barang Hasil Pembelian Pakaian kaos</b>”, kolom <b>JUMLAH</b> diisi sejumlah “<b>50</b>”, kolom <b>SATUAN</b> diisi “<b>Pcs</b>” (sesuai satuan barang), dan pada kolom <b>PENERIMAAN</b> diisi sejumlah Rp.5.000.000,-</p> <p>2) Dicatat dalam formulir LPPDK5-PASLON pada kolom <b>URAIAN</b> kategori <b>Persedian barang “Pakaian – Kaos”</b> kolom <b>PENERIMAAN</b> sub kolom <b>(unit)</b> diisi sejumlah “<b>50</b>”, dan sub kolom <b>(Rp)</b> diisi sejumlah Rp.5.000.000,-</p> <p>3) Dicatat dalam formulir LPPDK2-PASLON pada kolom <b>URAIAN</b> kategori <b>Penerimaan Lain-lain “Penerimaan Barang Hasil Pembelian”</b> pada kolom <b>BENTUK DANA KAMPANYE</b> sub kolom <b>BARANG</b> diisi sejumlah Rp.5.000.000,-</p>

No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
4.	Pada tanggal 25 September 2020, 50 Kaos yang diterima melalui transaksi angka 3 langsung disebarluaskan dan Paslon juga membayar imbalan jasa penyebarluasan bahan kampanye sejumlah Rp. 200.000.-	<p>Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa penyebarluasan dan jumlah unit barang bahan kampanye dan/atau alat peraga kampanye yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LPPDK sebagai berikut :</p> <p><b>Periode LPPDK</b></p> <p>a. Pembukuan untuk pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa Penyebarluasan Bahan Kampanye kepada Umum.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dicatat pada formulir LPPDK4-PASLON pada tabel <b><u>UANG</u></b> kolom <b>URAIAN</b> diisi <b>“Penyebarluasan Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pakaian kaos”</b>, pada kolom <b>PENGELUARAN</b> diisi sejumlah Rp.200.000,-</li> <li>2) Dicatat pada formulir LPPDK2-PASLON pada kolom <b>URAIAN</b> kategori <b>Pengeluaran</b> sub kategori <b>Pengeluaran Lain-lain</b> <b>“Pengeluaran Lain”</b> pada kolom <b>BENTUK DANA KAMPANYE</b> sub kolom <b><u>UANG</u></b> diisi sejumlah Rp.200.000,-</li> </ol> <p>b. Pembukuan untuk pengeluaran dalam bentuk barang yang disebarluaskan kepada umum.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dicatat pada formulir LPPDK4-PASLON pada tabel <b><u>BARANG</u></b> kolom <b>URAIAN</b> diisi <b>“Penyebarluasan Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pakaian Kaos”</b>,</li> </ol>

<b>No</b>	<b>Contoh Transaksi</b>	<b>Mekanisme Pembukuan</b>
		<p>kolom <b>JUMLAH</b> diisi sejumlah <b>“50”</b>, kolom <b>SATUAN</b> diisi <b>“Pcs”</b> (sesuai satuan barang), dan pada kolom <b>PENGELUARAN</b> diisi sejumlah Rp.5.000.000,-</p> <p>2) Dicatat dalam formulir LPPDK5-PASLON pada kolom <b>URAIAN</b> kategori <b>Persedian barang</b> <b>“Pakaian – Kaos”</b> kolom <b>PENGELUARAN</b> sub kolom <b>(unit)</b> diisi sejumlah <b>“50”</b>, dan sub kolom <b>(Rp)</b> diisi sejumlah Rp. 5.000.000.</p> <p>3) Dicatat dalam formulir LPPDK2-PASLON pada kolom <b>URAIAN</b> kategori <b>Pengeluaran</b> <b>“Penyebaran Bahan Kampanye dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye”</b> pada kolom <b>BENTUK DANA KAMPANYE</b> sub kolom <b>BARANG</b> diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p>
5.	<p>Pada tanggal 10 Oktober 2020, Paslon <b>menerima</b> 100 kaos seharga Rp.10.000.000 dari penyedia melalui transaksi angka 3 sebagai barang diterima dimuka. Kaos tersebut diterima sebelum Paslon melakukan pembayaran. Pelunasan akan dilakukan apabila Paslon telah menerima penerimaan sumbangan.</p>	<p>Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan penerimaan dalam bentuk barang yang diterima dimuka atau utang barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LPPDK sebagai berikut:</p> <p><b>Periode LPPDK</b></p> <p>a. Pembukuan untuk <b>penerimaan barang</b> diterima dimuka atau barang yang telah diterima atau digunakan namun belum dibayar (utang) sebagai hasil pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye.</p>

No	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		<p>1) Dicatat pada formulir LPPDK4-PASLON pada tabel <b><u>BARANG</u></b> kolom <b>URAIAN</b> diisi <b>“Barang diterima dimuka Pakaian kaos”</b>, kolom <b>JUMLAH</b> diisi sejumlah <b>“100”</b>, kolom <b>SATUAN</b> diisi <b>“Pcs”</b> (sesuai satuan barang), dan pada kolom <b>PENERIMAAN</b> diisi sejumlah <b>Rp.10.000.000,-</b> 5.a.1)</p> <p>2) Dicatat dalam formulir LPPDK5-PASLON pada kolom <b>URAIAN</b> kategori <b>Persedian barang “Pakaian - Kaos”</b> kolom <b>PENERIMAAN</b> sub kolom <b>(unit)</b> diisi sejumlah <b>“100”</b>, dan sub kolom <b>(Rp)</b> diisi sejumlah <b>Rp.10.000.000,-</b></p> <p>3) Dicatat dalam formulir LPPDK2-PASLON pada kolom <b>URAIAN</b> kategori <b>Penerimaan Lain-lain “Barang Diterima Dimuka”</b> pada kolom <b>BENTUK DANA KAMPANYE</b> sub kolom <b><u>BARANG</u></b> diisi sejumlah <b>Rp.10.000.000,-</b></p> <p>b. Pembukuan untuk <b>utang</b> atas penerimaan barang yang diterima dimuka.</p> <p>1) Dicatat pada formulir LPPDK4-PASLON pada tabel <b><u>UTANG</u></b> kolom <b>URAIAN</b> diisi <b>“Barang Diterima Dimuka Pakaian kaos”</b>, pada kolom <b>PENERIMAAN</b> diisi sejumlah <b>Rp.10.000.000,-</b></p>

No.	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		<p>2) Dicatat pada formulir LPPDK2-PASLON pada kolom <b>URAIAN</b> kategori <b>Utang “Sisa Utang”</b> pada kolom <b>BENTUK DANA KAMPANYE</b> sub kolom <b>UANG</b> diisi sejumlah Rp. 10.000.000,-</p>
6.	<p>Pada tanggal 20 Oktober 2020, Kaos yang <b>diterima</b> melalui transaksi angka 5 disebarluaskan 50 kaos sejumlah Rp.5.000.000,-</p>	<p>Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan pengeluaran dalam bentuk barang yaitu bahan kampanye dan/atau alat peraga kampanye yang disebarluaskan yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LPPDK sebagai berikut :</p> <p><b>Periode LPPDK</b></p> <p>a. Dicatat pada formulir LPPDK4-PASLON pada tabel <b>BARANG</b> kolom <b>URAIAN</b> diisi <b>“Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pakaian Kaos”</b>, kolom <b>JUMLAH</b> diisi sejumlah <b>“50”</b>, kolom <b>SATUAN</b> diisi <b>“Pcs”</b> (sesuai satuan barang), dan pada kolom <b>PENGELUARAN</b> diisi sejumlah Rp. 5.000.000,-</p> <p>1) Dicatat dalam formulir LPPDK5-PASLON pada kolom <b>URAIAN</b> kategori <b>Persediaan barang “Pakaian – Kaos”</b> kolom <b>PENGELUARAN</b> sub kolom <b>(unit)</b> diisi sejumlah <b>“50”</b>, dan sub kolom <b>(Rp)</b> diisi sejumlah Rp. 5.000.000,-</p> <p>2) Dicatat dalam formulir LPPDK2-PASLON pada kolom <b>URAIAN</b> kategori <b>Pengeluaran “Penyebaran Bahan Kampanye dan/atau Pemasangan Alat”</b></p>

No	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		<p><b>Peraga Kampanye</b>" pada kolom <b>BENTUK DANA KAMPANYE</b> sub kolom <b>BARANG</b> diisi sejumlah Rp. 5.000.000,-</p>
7.	<p>Pada tanggal 28 Oktober 2020 <b>diterima</b> sumbangan dari Pihak Lain Perseorangan a.n Andhita Putri berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,- dan barang berupa 50 topi dengan harga 20.000/topi sejumlah Rp.1.000.000.</p>	<p>Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan penerimaan sumbangan yang berasal dari Pihak Lain Perseorangan dalam bentuk uang dan barang, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LSPDK dan LPPDK sebagai berikut :</p> <p><b>Periode LPSDK</b></p> <p>a. Pembukuan untuk penerimaan dalam bentuk uang.</p> <p>1) Dicatat pada formulir LPSDK2-PASLON pada kolom <b>SUMBER DANA KAMPANYE</b> kategori "Sumbangan Pihak Lain Perseorangan" – nama penyumbang "Andhita Putri" pada kolom <b>BENTUK DANA KAMPANYE</b> sub kolom <b>UANG</b> diisi sejumlah sejumlah Rp.15.000.000,-</p> <p>2) Dicatat pada formulir LPSDK1-PASLON pada kolom <b>URAIAN</b> kategori <b>Penerimaan Sumbangan</b> "Sumbangan Pihak Lain Perseorangan" pada kolom <b>BENTUK DANA KAMPANYE</b> sub kolom <b>UANG</b> diisi sejumlah Rp.15.000.000,-</p> <p>b. Pembukuan untuk penerimaan dalam bentuk barang.</p> <p>1) Dicatat pada formulir LPSDK2-PASLON pada kolom <b>SUMBER DANA KAMPANYE</b> kategori "Sumbangan Pihak Lain Perseorangan"–nama penyumbang "Andhita Putri" pada kolom <b>BENTUK DANA KAMPANYE</b> sub kolom <b>BARANG</b> diisi sejumlah sejumlah Rp.1.000.000,-</p>

No	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		<p>2) Dicatat pada formulir LPSDK1-PASLON pada kolom <b>URAIAN</b> kategori <b>Penerimaan Sumbangan</b> “<b>Sumbangan Pihak Lain Perseorangan</b>” pada kolom <b>BENTUK DANA KAMPANYE</b> sub kolom <b>BARANG</b> diisi sejumlah Rp.1.000.000,-</p> <p><b>Periode LPPDK</b></p> <p>a. Pembukuan untuk penerimaan dalam bentuk uang.</p> <p>1) Dicatat pada formulir LPPDK4-PASLON pada tabel <b>UANG</b> kolom <b>URAIAN</b> diisi “<b>Sumbangan Pihak Lain Perseorangan Andhita Putri</b>”, pada kolom <b>PENERIMAAN</b> diisi sejumlah Rp.15.000.000,- 7.a.1)</p> <p>2) Dicatat pada formulir LPPDK3-PASLON pada kolom <b>SUMBER DANA KAMPANYE</b> kategori “<b>Sumbangan Pihak Lain Perseorangan</b>” – nama penyumbang “<b>Andhita Putri</b>” pada kolom <b>BENTUK DANA KAMPANYE</b> sub kolom <b>UANG</b> diisi sejumlah Rp.15.000.000,-</p> <p>3) Dicatat pada formulir LPPDK2-PASLON pada kolom <b>URAIAN</b> kategori <b>Penerimaan Sumbangan</b> “<b>Sumbangan Pihak Lain Perseorangan</b>” pada kolom <b>BENTUK DANA KAMPANYE</b> sub kolom <b>UANG</b> diisi sejumlah Rp.15.000.000,-</p> <p>b. Pembukuan untuk penerimaan dalam bentuk barang.</p> <p>1) Dicatat pada formulir LPPDK4-PASLON pada tabel <b>BARANG</b> kolom <b>URAIAN</b> diisi “<b>Sumbangan</b></p>

No	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		<p><b>Pihak Lain Perseorangan Andhita Putri</b>, kolom <b>JUMLAH</b> diisi sejumlah <b>“50”</b>, kolom <b>SATUAN</b> diisi <b>“Pcs”</b> (sesuai satuan barang), dan pada kolom <b>PENERIMAAN</b> diisi sejumlah Rp.1.000.000,-</p> <p>2) Dicatat dalam formulir LPPDK5-PASLON pada kolom <b>(unit)</b> diisi sejumlah <b>“50”</b>, dan sub kolom <b>(Rp)</b> diisi sejumlah Rp.1.000.000,-</p> <p>3) Dicatat pada formulir LPPDK3-PASLON pada kolom <b>SUMBER DANA KAMPANYE</b> kategori <b>“Sumbangan Pihak Lain Perseorangan”</b> <b>URAIAN</b> kategori <b>Persedian barang</b> <b>“Penutup Kepala”</b> kolom <b>PENERIMAAN</b> sub kolom nama penyumbang <b>“Andhita Putri”</b> pada kolom <b>BENTUK DANA KAMPANYE</b> sub kolom <b>BARANG</b> diisi sejumlah sejumlah Rp.1.000.000,-</p> <p>4) Dicatat dalam formulir LPPDK2-PASLON pada kolom <b>URAIAN</b> kategori <b>Penerimaan Lain-lain</b> <b>“Sumbangan Pihak Lain Perseorangan”</b> pada kolom <b>BENTUK DANA KAMPANYE</b> sub kolom <b>BARANG</b> diisi sejumlah Rp.1.000.000,-</p>
8.	Pada tanggal 2 November 2020 Paslon melakukan <b>pelunasan separuh utang</b> atas transaksi angka 5 sejumlah Rp.7.000.000 Paslon masih memiliki utang sejumlah Rp.3.000.000.	Mekanisme pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembayaran separuh utang atas pembuatan bahan kampanye dan/atau alat peraga kampanye yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan

No	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		<p>harga pasar, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LPPDK sebagai berikut :</p> <p><b>Periode LPPDK</b></p> <p>a. Pembukuan untuk pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembayaran utang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dicatat pada formulir LPPDK4-PASLON pada tabel <b><u>UANG</u></b> kolom <b>URAIAN</b> diisi “Pembayaran Utang Pembelian Barang” Pakaian kaos, pada kolom <b>PENGELUARAN</b> diisi sejumlah Rp. 7.000.000,-</li> <li>2) Dicatat pada formulir LPPDK4-PASLON pada tabel <b><u>UTANG</u></b> kolom <b>URAIAN</b> diisi “Pembayaran Utang Pembelian Barang” Pakaian kaos, pada kolom <b>PENGELUARAN</b> diisi sejumlah Rp. 7.000.000,-</li> <li>3) Dicatat pada formulir LPPDK2-PASLON pada kolom <b>URAIAN</b> kategori <b>Pengeluaran “Pengeluaran lain-lain – Pembayaran Utang Pembelian Barang”</b> pada kolom <b>BENTUK DANA KAMPANYE</b> sub kolom <b><u>UANG</u></b> diisi sejumlah Rp. 7.000.000,-</li> </ol> <p>b. Pembukuan untuk pengurangan sisa utang sebagai hasil dari pembayaran utang pembelian barang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dicatat pada formulir LPPDK2-PASLON pada kolom <b>URAIAN</b> kategori <b>Utang “sisa utang”</b> pada kolom <b>BENTUK DANA KAMPANYE</b> sub kolom <b><u>UANG</u></b> diisi sejumlah Rp.3.000.000)</li> </ol>

No	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		<p>2) Pencatatan pada huruf a merupakan pembukuan yang secara langsung diperoleh dari LPPDK4-PASLON pada tabel <b>UTANG</b> kolom <b>SALDO</b>.</p>
9.	<p>Pada tanggal 10 November 2020, melakukan <b>pembelian</b> 50 kaos dengan harga Rp.50.000/kaos sejumlah Rp.2.500.000 dibayar lunas.</p>	<p>Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan pengeluaran uang untuk pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye dan penerimaan barang hasil pembelian barang, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LPPDK sebagai berikut:</p> <p><b>Periode LPPDK</b></p> <p>a. Pembukuan untuk <b>pengeluaran uang</b> untuk pembuatan bahan/ design dan/atau alat peraga kampanye.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dicatat pada formulir LPPDK4-PASLON pada tabel <b>UANG</b> kolom <b>URAIAN</b> diisi “pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye” Pakaian kaos, pada kolom <b>PENGELUARAN</b> diisi sejumlah Rp. 2.500.000.</li> <li>2) Dicatat pada formulir LPPDK2-PASLON pada kolom <b>URAIAN</b> kategori <b>Pengeluaran</b> “<b>pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye</b>” pada kolom <b>BENTUK DANA KAMPANYE</b> sub kolom <b>UANG</b> diisi sejumlah Rp. 2.500.000.</li> </ol> <p>b. Pembukuan untuk <b>penerimaan barang</b> hasil pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dicatat pada formulir LPPDK4-PASLON pada tabel <b>BARANG</b> kolom <b>URAIAN</b> diisi “Penerimaan Barang Hasil Pembelian” Pakaian kaos,</li> </ol>

No	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		<p>kolom <b>JUMLAH</b> diisi sejumlah “<b>50</b>”, kolom <b>SATUAN</b> diisi “<b>Pcs</b>” dan pada kolom <b>PENERIMAAN</b> diisi sejumlah Rp. 2.500.000</p> <p>2) Dicatat dalam formulir LPPDK5-PASLON pada kolom <b>URAIAN</b> kategori <b>Persedian barang</b> “<b>Pakaian – Kaos</b>” kolom <b>PENERIMAAN</b> sub kolom <b>(unit)</b> diisi sejumlah 50, dan sub kolom <b>(Rp)</b> diisi sejumlah Rp. 2.500.000.</p> <p>3) Dicatat dalam formulir LPPDK2-PASLON pada kolom <b>URAIAN</b> kategori <b>Penerimaan Lain-lain</b> “<b>Penerimaan Barang Hasil Pembelian</b>” pada kolom <b>BENTUK DANA KAMPANYE</b> sub kolom <b>BARANG</b> diisi sejumlah Rp. 2.500.000.</p>
10.	<p>Pada tanggal 15 November 2020, melakukan <b>pembelian</b> 50 topi dengan harga Rp.10.000/topi sejumlah Rp.500.000 dibayar lunas.</p>	<p>Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan pengeluaran uang untuk pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye dan penerimaan barang hasil pembelian barang, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LPPDK sebagai berikut:</p> <p><b>Periode LPPDK</b></p> <p>a. Pembukuan untuk <b>pengeluaran uang</b> untuk pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye.</p> <p>1) Dicatat pada formulir LPPDK4-PASLON pada tabel <b>UANG</b> kolom <b>URAIAN</b> diisi “pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye” Penutup Kepala, pada kolom <b>PENGELUARAN</b> diisi sejumlah Rp.500.000.</p>

No	Contoh Transaksi	Mekanisme Pembukuan
		<p>2) Dicatat pada formulir LPPDK2-PASLON pada kolom <b>URAIAN</b> kategori <b>Pengeluaran “pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye”</b> pada kolom <b>BENTUK DANA KAMPANYE</b> sub kolom <b>UANG</b> diisi sejumlah Rp. 500.000.</p> <p>b. Pembukuan untuk <b>penerimaan barang</b> hasil pembuatan bahan/ design dan/atau alat peraga kampanye.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dicatat pada formulir LPPDK4-PASLON pada tabel <b>BARANG</b> kolom <b>URAIAN</b> diisi “Penerimaan Barang Hasil Pembelian” Penutup Kepala, kolom <b>JUMLAH</b> diisi sejumlah “<b>50</b>”, kolom <b>SATUAN</b> diisi “<b>Pcs</b>” (sesuai satuan barang), dan pada kolom <b>PENERIMAAN</b> diisi sejumlah Rp.500.000.</li> <li>2) Dicatat dalam formulir LPPDK5-PASLON pada kolom <b>URAIAN</b> kategori <b>Persediaan barang “Penutup Kepala”</b> kolom <b>PENERIMAAN</b> sub kolom <b>(unit)</b> diisi sejumlah 50, dan sub kolom <b>(Rp)</b> diisi sejumlah Rp.500.000.</li> <li>3) Dicatat dalam formulir LPPDK2-PASLON pada kolom <b>URAIAN</b> kategori <b>Penerimaan Lain-lain “Penerimaan Barang Hasil Pembelian”</b> pada kolom <b>BENTUK DANA KAMPANYE</b> sub kolom <b>BARANG</b> diisi sejumlah Rp. 500.000.</li> </ol>

**C. Ilustrasi pada formulir** atas contoh transaksi dan mekanisme pembukuan sebagaimana dimaksud pada huruf B.

**1. Ilustrasi Pembukuan LADK**

**a. LADK3-PASLON**

NO.	UANG						
	TANGGAL	URAIAN	NOMOR		PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
			BUKTI	AKUN			
1.	23 September 2020	Sumbangan Pasangan Calon Romeo	SP01	1.1.01	Rp. 100.000		Rp. 100.000
2.	23 September 2020	Sumbangan Pasangan Calon Juliet	SP02	1.1.01	Rp. 100.000		Rp. 200.000
3.	23 September 2020	Sumbangan Pasangan Calon Romeo	SP03	1.1.01	Rp. 5.000.000		Rp. 5.200.000
4.	24 September 2020	Pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye pakaian kaos	BL01	1.1.01		Rp. 5.000.000	Rp. 200.000

NO.	BARANG								
	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH	SATUAN	NOMOR		PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
					BUKTI	AKUN			
1.	24 September 2020	Penerimaan Barang Hasil Pembelian	50	Pcs	BL01	1.2.06	Rp.5.000.000		Rp.5.000.000

**b. LADK2-PASLON**

NO.	SUMBER DANA KAMPANYE	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG	BARANG	JASA
1.	<b>Pasangan Calon</b>			
	a. Romeo	Rp. 5.100.000		
	b. Juliet	Rp. 100.000		
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 5.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	<b>Partai Politik atau Gabungan Partai Politik</b>			
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	<b>Sumbangan Pihak Lain Perseorangan</b>			
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Sumbangan Pihak Lain Kelompok</b>			
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

NO.	SUMBER DANA KAMPANYE	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG	BARANG	JASA
5.	<b>Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta</b>			
	Jumlah	0	0	0
	<b>TOTAL SUMBANGAN</b>	<b>PENERIMAAN</b>	<b>Rp. 5.200.000</b>	<b>0</b>

**C. LADK4-PASLON**

NO	URAIAN	NOMOR AKUN	PENERIMAAN		PENGELUARAN		SALDO	
			(unit)	(Rp)	(unit)	(Rp)	(unit)	(Rp)
1.	Persediaan Barang							
a.	Pakaian	1.2.06	50	<b>Rp. 5.000.000</b>			50	<b>Rp. 5.000.000</b>
	1) Kaos		50	Rp. 5.000.000				
<b>JUMLAH</b>			<b>50</b>	<b>Rp. 5.000.000</b>			<b>50</b>	<b>Rp. 5.000.000</b>

**d. LADK1-PASLON**

Tanggal Pembukaan Rekening : 23 September 2020  
 Nama Bank : Bank A  
 Nomor Rekening : 1149324893  
 Saldo Awal Pembukaan : Rp. 200.000  
 Nomor NPWP : 69785967598 dan 402384793844

NO.	URAIAN	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG	BARANG	JASA
<b>A.1</b>	<b>Penerimaan Sumbangan</b>			
1.	Pasangan Calon	<b>Rp.5.200.000</b>		
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta			
	<b>JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN</b>	<b>Rp.5.200.000</b>	<b>Rp.0</b>	<b>Rp.0</b>
<b>A.2</b>	<b>Penerimaan Lain-Lain</b>			
1.	Bunga Bank			
2.	Penerimaan Barang Hasil Pembelian		<b>Rp.5.000.000</b>	
3.	Barang Diterima Dimuka			
	<b>JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN</b>		<b>Rp.5.000.000</b>	
	<b>TOTAL PENERIMAAN</b>	<b>Rp.5.200.000</b>	<b>Rp.5.000.000</b>	<b>Rp.0</b>
<b>B.</b>	<b>Pengeluaran</b>			
1.	Pertemuan Terbatas			
2.	Pertemuan Tatap Muka			
3.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik			
4.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	<b>Rp.5.000.000</b>		
5.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
6.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang Undangan			
7.	<b>Pengeluaran Lain-lain</b>			
a.	Administrasi Bank			
b.	Pembelian Kendaraan			
c.	Pembelian Peralatan			
d.	Pembayaran Utang Pembelian Barang			
e.	Pengeluaran Lain			
	<b>TOTAL PENGELUARAN</b>	<b>Rp.5.000.000</b>	<b>Rp. 0</b>	<b>Rp. 0</b>
<b>C.</b>	<b>Utang</b>			
1.	Sisa Utang	<b>Rp. 0</b>		

NO.	URAIAN	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG	BARANG	JASA
D.	<b>Saldo</b>			
1.	Kas di Rekening Khusus	<b>Rp.200.000</b>		
2.	Kas di Bendahara	<b>Rp. 0</b>		
3.	Barang		<b>Rp.5.000.000</b>	
4.	Utang Pembelian Barang	<b>Rp. 0</b>		

## 2. Ilustrasi Pembukuan LPSDK

### a. LPSDK2-PASLON

NO.	SUMBER DANA KAMPANYE	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG	BARANG	JASA
1.	<b>Pasangan Calon</b>			
	c. Asep Maulana	<b>Rp. 0</b>	<b>Rp. 0</b>	<b>Rp. 0</b>
	d. Bambang			
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 0</b>	<b>Rp. 0</b>	<b>Rp. 0</b>
2.	<b>Partai Politik atau Gabungan Partai Politik</b>			
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 0</b>	<b>Rp. 0</b>	<b>Rp. 0</b>
3.	<b>Sumbangan Pihak Lain Perseorangan</b>			
	a. Andhita Putri	<b>Rp. 15.000.000</b>	<b>Rp. 1.000.000</b>	<b>Rp. 0</b>
	Alamat: Jl. Imam Bonjol, Jakarta			
	No. Telp: xxx4849857485			
	No. Identitas: xxx13232323			
	No. NPWP: xxx24234343			
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 15.000.000</b>	<b>Rp. 1.000.000</b>	<b>Rp. 0</b>
4.	<b>Sumbangan Pihak Lain Kelompok</b>			
	<b>Jumlah</b>			
5.	<b>Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta</b>			
	<b>Jumlah</b>			
	<b>TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN</b>	<b>Rp. 15.000.000</b>	<b>Rp. 1.000.000</b>	<b>Rp. 0</b>

**b. LPSDK1-PASLON**

Tanggal Pembukaan Rekening	: 23 September 2020
Nama Bank	: Bank A
Nomor Rekening	: 1149324893
Nomor NPWP	: 69785967598 dan 402384793844

NO.	URAIAN	BENTUK DANA KAMPANYE			
		UANG	BARANG	JASA	
<b>A.</b>	<b>Penerimaan Sumbangan</b>				
1.	Pasangan Calon				
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik				
3.	→ Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	<b>Rp.15.000.000</b>	<b>Rp.1.000.000</b>		
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok				
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta				
	<b>JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN</b>	<b>Rp.15.000.000</b>	<b>Rp.1.000.000</b>		<b>Rp.0</b>
<b>B.</b>	<b>Saldo</b>				
1.	Kas di Rekening Khusus	<b>Rp.15.000.000</b>			
2.	Kas di Bendahara		<b>Rp. 0</b>		
3.	Barang			<b>Rp.1.000.000</b>	

### 3. Ilustrasi Pembukuan LPPDK

#### a. LPPDK4-PASLON

NO.	UANG						
	TANGGAL	URAIAN	NOMOR		PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
			BUKTI	AKUN			
1.	23 September 2020	Sumbangan Pasangan Calon Romeo	SP01	1.1.01	Rp. 100.000		Rp. 100.000
2.	23 September 2020	Sumbangan Pasangan Calon Juliet	SP02	1.1.01	Rp. 100.000		Rp. 200.000
3.	23 September 2020	Sumbangan Pasangan Calon Romeo	SP03	1.1.01	Rp. 5.000.000		Rp. 5.200.000
4.	24 September 2020	Pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga	BL01	1.1.01		Rp. 5.000.000	Rp. 200.000
5.	25 September 2020	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Pemasangan Alat Peraga	BJ01	1.1.01		Rp.200.000	Rp.0
6.	28 Oktober 2020 →	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan Andhita Putri	SPLP01	1.1.01	Rp.15.000.000		Rp.15.000.000
7.	2 November 2020	Pembayaran Utang Pembelian Barang Pakaian Kaos	BL01	1.1.01		Rp.7.000.000	Rp.8.000.000
8.	10 November 2020	Pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga	BL02	1.1.01		Rp.2.500.000	Rp.5.500.000
9.	15 November 2020	Pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga	BL03	1.1.01		Rp.500.000	Rp.5.000.000

NO.	BARANG								
	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH	SATUAN	NOMOR		PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
BUKTI	AKUN								
1.	24 September 2020	Penerimaan Barang Hasil Pembelian Pakaian kaos	50 (kaos)	Pcs	BLO1	1.2.06	Rp.5.000.000		Rp.5.000.000
2.	25 September 2020	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pakaian Kaos	50 (kaos)	Pcs	PBO1	1.2.06		Rp.5.000.000	Rp.0
3.	10 Oktober 2020	Barang diterima dimuka Pakaian Kaos	100 (kaos)	Pcs	BU01	1.2.06	Rp.10.000.000		Rp.10.000.000
4.	20 Oktober 2020	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pakaian Kaos	50 (kaos)	Pcs	PBO2	1.2.06		Rp.5.000.000	Rp.5.000.000
5.	28 Oktober 2020	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan Andhita Putri	50 (topi)	Pcs	SPLP01	1.2.07	Rp.1.000.000		Rp.6.000.000
6.	10 November 2020	Pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye pakaian kaos	50 (kaos)	Pcs	BL02	1.2.06	Rp.2.500.000		Rp.8.500.000
7.	15 November 2020	Pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye Penutup Kepala	50 (topi)	Pcs	BL03	1.2.07	Rp.500.000		Rp.9.000.000

NO.	UTANG						
	TANGGAL	URAIAN	NOMOR		PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
			BUKTI	AKUN			
1.	10 Oktober 2020	Barang diterima dimuka Pakaian Kaos	BU01	2.2.01	Rp.10.000.000		Rp.10.000.000
2.	2 November 2020	Pembayaran Utang Pembelian Barang Pakaian Kaos	BL01	1.1.01		Rp.7.000.000	Rp.3.000.000

**b. LPPDK3-PASLON**

NO.	SUMBER DANA KAMPANYE	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG	BARANG	JASA
1.	<b>Pasangan Calon</b>			
	a. Romeo	<b>Rp. 5.100.000</b>		
	b. Juliet	<b>Rp. 100.000</b>		
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 5.200.000</b>	<b>Rp. 0</b>	<b>Rp. 0</b>
2.	<b>Partai Politik atau Gabungan Partai Politik</b>			
	a. Nama Partai Politik			
	b. Dst.			
	<b>Jumlah</b>			
3.	<b>Sumbangan Pihak Lain Perseorangan</b>			
	b. Andhita Putri	<b>Rp. 15.000.000</b>	<b>Rp. 1.000.000</b>	<b>Rp. 0</b>
	Alamat: Jl. Imam Bonjol, Jakarta			
	No. Telp: xxx4849857485			
	No. Identitas: xxx13232323			
	No. NPWP: xxx24234343			
	c. Dst.			
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 15.000.000</b>	<b>Rp. 1.000.000</b>	<b>Rp. 0</b>
4.	<b>Sumbangan Pihak Lain Kelompok</b>			
	a. Nama Kelompok: .....			
	Alamat Kelompok: .....			
	No. Telp Kelompok: .....			
	No. NPWP Pimpinan Kelompok: .....			
	b. Dst.			
	<b>Jumlah</b>			
5.	<b>Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta</b>			
	a. Nama Badan Hukum Swasta: .....			
	Alamat Badan Hukum Swasta: .....			
	No. Telp Badan Hukum Swasta: .....			
	No. Identitas Badan Hukum Swasta: .....			
	No. NPWP Badan Hukum Swasta: .....			
	b. Dst.			
	<b>Jumlah</b>			
	<b>TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN</b>	<b>Rp. 20.200.000</b>	<b>Rp. 1.000.000</b>	<b>Rp. 0</b>

**c. LPPDK5-PASLON**

NO	URAIAN	NOMOR AKUN	PENERIMAAN		PENGELUARAN		SALDO	
			(unit)	(Rp)	(unit)	(Rp)	(unit)	(Rp)
1.	Persediaan Barang							
a.	Pakaian	1.2.06	200	Rp. 17.500.000	100	Rp. 10.000.000	100	Rp. 7.500.000
	1) Kaos		200	Rp. 17.500.000	100	Rp. 10.000.000		
b.	Penutup kepala	1.2.07	100	Rp. 1.500.000			100	Rp. 1.500.000
<b>JUMLAH</b>			300	Rp. 19.000.000	100	Rp. 10.000.000	200	Rp. 9.000.000

**d. LPPDK2-PASLON**

Tanggal Pembukaan Rekening	: 23 September 2020
Nama Bank	: Bank A
Nomor Rekening	: 1149324893
Saldo Awal Pembukaan	: Rp. 200.000
Nomor NPWP	: 69785967598 dan 402384793844

NO.	URAIAN	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG	BARANG	JASA
<b>A.1</b>	<b>Penerimaan Sumbangan</b>			
1.	Pasangan Calon	<b>Rp.5.200.000</b>		
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	<b>Rp.15.000.000</b>	<b>Rp.1.000.000</b>	
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta			
	<b>JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN</b>	<b>Rp.20.200.000</b>	<b>Rp.1.000.000</b>	<b>Rp.0</b>
<b>A.2</b>	<b>Penerimaan Lain-Lain</b>			
1.	Bunga Bank			
2.	Penerimaan Barang Hasil Pembelian		<b>Rp.8.000.000</b>	
3.	Barang Diterima Dimuka		<b>Rp.10.000.000</b>	
	<b>JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN</b>		<b>Rp.18.000.000</b>	
	<b>TOTAL PENERIMAAN</b>	<b>Rp.20.200.000</b>	<b>Rp.19.000.000</b>	<b>Rp.0</b>
<b>B.</b>	<b>Pengeluaran</b>			
1.	Pertemuan Terbatas			
2.	Pertemuan Tatap Muka			
3.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik			
4.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	<b>Rp.8.000.000</b>		
5.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye		<b>Rp.10.000.000</b>	
6.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang Undangan			
7.	<b>Pengeluaran Lain-lain</b>			
	a. Administrasi Bank			
	b. Pembelian Kendaraan			
	c. Pembelian Peralatan			
	d. Pembayaran Utang Pembelian Barang	<b>Rp.7.000.000</b>		
	e. Pengeluaran Lain	<b>Rp.200.000</b>		
	<b>TOTAL PENGELUARAN</b>	<b>Rp.15.200.000</b>	<b>Rp.10.000.000</b>	<b>Rp. 0</b>
<b>C.</b>	<b>Utang</b>			
2.	Sisa Utang	<b>Rp.3.000.000</b>		

NO.	URAIAN	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG	BARANG	JASA
D.	<b>Saldo</b>			
1.	Kas di Rekening Khusus	<b>Rp. 4.000.000</b>		
2.	Kas di Bendahara	<b>Rp. 1.000.000</b>		
3.	Barang		<b>Rp. 9.000.000</b>	
4.	Utang Pembelian Barang	<b>Rp. 3.000.000</b>		

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK  
Kasubag Hukum,  
  
PADRI KASMAN

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK  
NOMOR : 74/PL.02.5-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2020  
TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2020  
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA  
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALI  
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK  
TAHUN 2020

CONTOH FORMAT ADMINISTRASI PENERIMAAN LAPORAN DANA KAMPANYE  
PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

1. Contoh Format Buku Tamu *Helpdesk*;
2. Contoh Format Lembar Konsultasi *Helpdesk*;
3. Contoh Rekap Laporan Konsultasi *Helpdesk*;
4. Contoh Format Daftar Hadir Penerimaan Laporan Dana Kampanye;
5. Contoh Format Kertas Kerja Pemeriksaan Laporan Awal Dana Kampanye;
6. Contoh Format Kertas Kerja Pemeriksaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
7. Contoh Format Kertas Kerja Pemeriksaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
8. Contoh Format Pengumuman Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye;
9. Contoh Format Pengumuman Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
10. Contoh Format Pengumuman Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
11. Contoh Format Pengumuman Hasil Audit Laporan Dana Kampanye.

1. FORMAT BUKU TAMU HELPDESK DANA KAMPANYE

**BUKU TAMU *HELPDESK***  
**DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA**

NO.	WAKTU			NAMA	ASAL/INSTANSI	NOMOR TELEPON	
	TANGGAL	HARI	JAM				
1.							
2.							
3.							
Dst.							

2. FORMAT LEMBAR KONSULTASI *HELPDESK*

<b>LEMBAR KONSULTASI <i>HELPDESK</i></b>		
<b>DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALI KOTA</b>		
<b>DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020</b>		
Hari/Tanggal Konsultasi	:	
Jam Konsultasi	:	
Nama Pemohon Informasi	:	
No. Telepon/HP Pemohon Informasi	:	
Alamat	:	
Permohonan Materi Konsultasi/ Permasalahan yang dihadapi	:	
Jawaban dari Petugas <i>Helpdesk</i>	:	
Tertanda Pemohon Konsultasi, (Nama Pemohon Konsultasi)		Tertanda Petugas <i>Helpdesk</i> (Nama Petugas <i>Helpdesk</i> )

3. FORMAT REKAP LAPORAN KONSULTASI *HELPDESK*

**REKAP LAPORAN KONSULTASI  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2020**

NO	HARI, TANGGAL	WAKTU	NAMA PEMOHON INFORMASI	NO TELEPON/ EMAIL	ISI KONSULTASI	TINDAK LANJUT	PARAF PETUGAS HELPDESK
1.							
2.							
Dst.							

**KOORDINATOR HELPDESK**

( ..... )

4. FORMAT DAFTAR HADIR PENERIMAAN LAPORAN DANA KAMPANYE

**DAFTAR HADIR PENERIMAAN LADK/LPSDK/LPPDK**  
**DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK**  
**TAHUN 2020**

( HARI, TANGGAL, BULAN TAHUN )

NO	WAKTU	NAMA	JABATAN	TELEPON/EMAIL	TANDA TANGAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					

**DAFTAR HADIR**  
**KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)**  
**PENYAMPAIAN LAPORAN DANA KAMPANYE**  
**PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK**  
**TAHUN 2020**

(HARI, TANGGAL, BULAN, TAHUN)

NO	WAKTU	NAMA	JABATAN	TELEPON/EMAIL	TANDA TANGAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					

**DAFTAR HADIR**  
**TAMU UNDANGAN**  
**PENYAMPAIAN LAPORAN DANA KAMPANYE (LADK/LPSDK/LPPDK)**  
**PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK**  
**TAHUN 2020**  
(HARI, TANGGAL, BULAN, TAHUN)

NO	WAKTU	NAMA	JABATAN	TELEPON/EMAIL	TANDA TANGAN
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					

5. FORMAT KERTAS KERJA PEMERIKSAAN LADK

**KERTAS KERJA PEMERIKSAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK)**  
**PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020**

NO	NAMA FORMULIR	FORMULIR		ELEMEN PEMERIKSAAN	PEMERIKSAAN				KET
		FORMAT (SESUAI/TIDAK SESUAI)	JUMLAH LEMBAR		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
1.	LADK1			1. Periode Laporan					
				2. Tanggal Pembukaan Rekening					
				3. Nama Bank					
				4. Nomor Rekening					
				5. Saldo Awal Pembukaan					
				6. NPWP					
				7. Total Penerimaan Sumbangan					
				a. Uang					
				b. Barang					
				c. Jasa					

NO	NAMA FORMULIR	FORMULIR		ELEMEN PEMERIKSAAN	PEMERIKSAAN				KET
		FORMAT (SESUAI/TIDAK SESUAI)	JUMLAH LEMBAR		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
				8. Total Pengeluaran					
				9. Utang					
				10. Saldo					
				11. Tempat dan Tanggal					
				12. Tanda Tangan LADK1					
				13. Cap					
2.	LADK2			1. Periode Laporan					
				2. Penerimaan Pasangan Calon					
				a. Uang					
				b. Barang					
				c. Jasa					
				3. Penerimaan Parpol atau Gabungan Parpol					
				a. Uang					
				b. Barang					
				c. Jasa					
				4. Penerimaan Pihak Lain Perseorangan					

NO	NAMA FORMULIR	FORMULIR		ELEMEN PEMERIKSAAN	PEMERIKSAAN				KET
		FORMAT (SESUAI/TIDAK SESUAI)	JUMLAH LEMBAR		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
				a. Uang					
				b. Barang					
				c. Jasa					
				5. Penerimaan Pihak Lain Kelompok					
				a. Uang					
				b. Barang					
				c. Jasa					
				6. Penerimaan Pihak Lain Badan Hukum Swasta					
				a. Uang					
				b. Barang					
				c. Jasa					
				7. Total Sumbangan					
				8. Tempat dan Tanggal					
				9. Tanda Tangan LADK2					
				10. Cap					
3.	LADK3			1. Periode Laporan					

NO	NAMA FORMULIR	FORMULIR		ELEMEN PEMERIKSAAN	PEMERIKSAAN				KET
		FORMAT (SESUAI/TIDAK SESUAI)	JUMLAH LEMBAR		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
				2. Tabel Uang					
				3. Tabel Barang					
				4. Tabel Jasa					
				5. Tabel Utang					
				6. Tempat dan Tanggal					
				7. Tanda Tangan LADK3					
				8. Cap					
4.	LADK4			1. Periode Laporan					
				2. Jumlah Penerimaan					
				3. Jumlah Pengeluaran					
				4. Jumlah Saldo					
				5. Tempat dan Tanggal					
				6. Tanda Tangan LADK4					
				7. Cap					
5.	LADK5			1. Periode Laporan					
				2. Nama Identitas Calon Wali Kota					

NO	NAMA FORMULIR	FORMULIR		ELEMEN PEMERIKSAAN	PEMERIKSAAN				KET
		FORMAT (SESUAI/TIDAK SESUAI)	JUMLAH LEMBAR		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
				3. Identitas Calon Wakil Wali Kota					
				4. Isi Pernyataan					
				5. Tempat dan Tanggal					
				6. Tanda Tangan LADK5					
				7. Cap					

**HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE**  
**PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020**

<b>PENERIMAAN LAPORAN</b>		
<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>HARI &amp; TANGGAL</b>	<b>WAKTU</b>
.....	....., ..... 2020	..... WIB

<b>KESIMPULAN PENCERMATAN UNTUK LAMPIRAN BERITA ACARA</b>						
<b>NO</b>	<b>PENCERMATAN</b>	<b>HASIL PENCERMATAN</b>				<b>KETERANGAN</b>
		<b>LENGKAP</b>	<b>TIDAK LENGKAP</b>	<b>SESUAI</b>	<b>TIDAK SESUAI</b>	
1	Rekening Khusus Dana Kampanye					
2	Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing Pasangan Calon					
3	Saldo Awal atau Saldo Pembukaan					
4	Sumber Perolehan saldo awal atau saldo pembukaan					
5	Jumlah rincian penghitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;					

6	Penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain;				
7	Saldo pada saat penutupan pembukuan LADK.				

.....,.....,2020

KETERANGAN TAMBAHAN:

1. .....
2. .....
3. .....

TIM PEMERIKSA:

1. .....
2. .....
3. .....

PETUGAS PENGHUBUNG PASLON:

1. .....
2. .....

6. FORMAT KERTAS KERJA PEMERIKSAAN LPSDK

**KERTAS KERJA PEMERIKSAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020**

NO	NAMA FORMULIR	FORMULIR		ELEMEN PEMERIKSAAN	PEMERIKSAAN				KET <sup>5</sup>
		FORMAT (SESUAI/TIDAK SESUAI)	JUMLAH LEMBAR		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
1.	LPSDK1			1. Periode Laporan					
				2. Tanggal Pembukaan Rekening					
				3. Nama Bank					
				4. No Rekening					
				5. NPWP					
				6. Total Penerimaan Sumbangan					
				a. Uang					
				b. Barang					
				c. Jasa					
				7. Total Penerimaan Lain-lain					
				8. Saldo					

NO	NAMA FORMULIR	FORMULIR		ELEMEN PEMERIKSAAN	PEMERIKSAAN				KET <sup>5</sup>
		FORMAT (SESUAI/TIDAK SESUAI)	JUMLAH LEMBAR		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
				9. Tempat dan Tanggal					
				10. Tanda Tangan LPSDK1					
				11. Cap					
2.	LPSDK2			1. Periode Laporan					
				2. Penerimaan Pasangan Calon					
				a. Uang					
				b. Barang					
				c. Jasa					
				3. Penerimaan Parpol atau Gabungan Parpol					
				a. Uang					
				b. Barang					
				c. Jasa					
				4. Penerimaan Pihak Lain Perseorangan					
				a. Uang					
				b. Barang					
				c. Jasa					

NO	NAMA FORMULIR	FORMULIR		ELEMEN PEMERIKSAAN	PEMERIKSAAN				KET <sup>5</sup>
		FORMAT (SESUAI/TIDAK SESUAI)	JUMLAH LEMBAR		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
				5. Penerimaan Pihak Lain Kelompok					
				a. Uang					
				b. Barang					
				c. Jasa					
				6. Penerimaan Pihak Lain Badan Hukum Swasta					
				a. Uang					
				b. Barang					
				c. Jasa					
				7. Total Sumbangan					
				8. Tempat dan Tanggal					
				9. Tanda Tangan LPSDK2					
				10. Cap					
				Periode Laporan					
3.	LPSDK3			1. Identitas Calon Wali Kota					
				2. Identitas Calon Wakil Wali Kota Solok					

NO	NAMA FORMULIR	FORMULIR		ELEMEN PEMERIKSAAN	PEMERIKSAAN				KET <sup>5</sup>
		FORMAT (SESUAI/TIDAK SESUAI)	JUMLAH LEMBAR		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
				3. Isi Pernyataan					
				4. Tempat dan Tanggal					
				5. Tanda Tangan LPSDK3					
				6. Cap					

**HASIL PENCERMATAN LAPORAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE**  
**PEMILIHAN GUBERNUR WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020**

<b>PENERIMAAN LAPORAN</b>		
<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>HARI &amp; TANGGAL</b>	<b>WAKTU</b>
.....	....., ..... 2020	..... WIB

<b>KESIMPULAN PENCERMATAN UNTUK LAMPIRAN BERITA ACARA</b>						
<b>NO.</b>	<b>PENCERMATAN</b>	<b>HASIL PENCERMATAN</b>				<b>KETERANGAN</b>
		<b>SESUAI</b>	<b>TIDAK SESUAI</b>	<b>LENGKAP</b>	<b>TIDAK LENGKAP</b>	
1	Periode LPSDK					
2	Saldo Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye					
3	Jumlah penyumbang dengan jumlah surat pernyataan penyumbang					
4	Bukti transfer (jika ada sumbangan melalui pemindahbukuan/transfer)					
5	Urutan pencatatan penerimaan sumbangan sesuai dengan tanggal penerimaan sumbangan					

Solok, .....2020

KETERANGAN TAMBAHAN\*\*\*:

PEMILIHAN:

1. ....
2. ....
3. ....

TIM PEMERIKSA:

1. ....
2. ....
3. ....

PETUGAS PENGHUBUNG PASLON

1. ....
2. ....

7. FORMAT KERTAS KERJA PEMERIKSAAN LPPDK

**KERTAS KERJA PEMERIKSAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK)**  
**PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020**

NO	NAMA FORMULIR	FORMULIR		ELEMEN PEMERIKSAAN <sup>4</sup>	PEMERIKSAAN				KET <sup>5</sup>
		FORMAT (SESUAI/ TIDAK SESUAI)	JUMLAH LEMBAR		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
1.	LPPDK1			1. Identitas Calon Wali Kota Solok					
				2. Identitas Calon Wakil Wali Kota Solok					
				3. Isi Pernyataan					
				4. Tempat dan Tanggal					
				5. Tanda Tangan LPSDK3					
				6. Cap					
2.	LPPDK2			1. Periode Laporan					
				2. Tanggal Pembukaan Rekening					
				3. Nama Bank					

NO	NAMA FORMULIR	FORMULIR		ELEMEN PEMERIKSAAN <sup>4</sup>	PEMERIKSAAN				KET <sup>5</sup>
		FORMAT (SESUAI/TIDAK SESUAI)	JUMLAH LEMBAR		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
				4. No Rekening					
				5. Saldo Awal Pembukaan					
				6. NPWP					
				7. Total Penerimaan Sumbangan					
				a. Uang					
				b. Barang					
				c. Jasa					
				8. Total Pengeluaran					
				9. Utang					
				10. Saldo					
				11. Tempat dan Tanggal					
				12. Tanda Tangan LPPDK2					
				13. Cap					
3.	LPPDK3			1. Periode Laporan					
				2. Penerimaan Pasangan Calon					
				a. Uang					

NO	NAMA FORMULIR	FORMULIR		ELEMEN PEMERIKSAAN <sup>4</sup>	PEMERIKSAAN				KET <sup>5</sup>
		FORMAT (SESUAI/TIDAK SESUAI)	JUMLAH LEMBAR		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
				b. Barang					
				c. Jasa					
				3. Penerimaan Parpol atau Gabungan Parpol					
				a. Uang					
				b. Barang					
				c. Jasa					
				4. Penerimaan Pihak Lain Perseorangan					
				a. Uang					
				b. Barang					
				c. Jasa					
				5. Penerimaan Pihak Lain Kelompok					
				a. Uang					
				b. Barang					
				c. Jasa					
				6. Penerimaan Pihak Lain Badan Hukum Swasta					

NO	NAMA FORMULIR	FORMULIR		ELEMEN PEMERIKSAAN <sup>4</sup>	PEMERIKSAAN				KET <sup>5</sup>
		FORMAT (SESUAI/TIDAK SESUAI)	JUMLAH LEMBAR		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
				a. Uang					
				b. Barang					
				c. Jasa					
				7. Total Penerimaan Sumbangan					
				8. Tempat dan Tanggal					
				9. Tanda Tangan LPPSK3					
				10. Cap					
4.	LPPDK4			1. Periode Laporan					
				2. Tabel Uang					
				3. Tabel Barang					
				4. Tabel Jasa					
				5. Tabel Utang					
				6. Tempat dan Tanggal					
				7. Tanda Tangan LPPDK 4					
				8. Cap					
5.	LPPDK5			1. Periode Laporan					

NO	NAMA FORMULIR	FORMULIR		ELEMEN PEMERIKSAAN <sup>4</sup>	PEMERIKSAAN				KET <sup>5</sup>
		FORMAT (SESUAI/TIDAK SESUAI)	JUMLAH LEMBAR		ADA	TIDAK ADA	SESUAI	TIDAK SESUAI	
				2. Jumlah Penerimaan					
				3. Jumlah Pengeluaran					
				4. Jumlah Saldo					
				5. Tempat dan Tanggal					
				6. Tanda Tangan LPPDK 5					
				7. Cap					

**HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE**  
**PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020**

<b>PENERIMAAN LAPORAN</b>		
<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>HARI &amp; TANGGAL</b>	<b>WAKTU</b>
.....	SOLOK, ..... 2020	..... WIB

<b>KESIMPULAN PENCERMATAN UNTUK LAMPIRAN BERITA ACARA</b>						
<b>NO.</b>	<b>PENCERMATAN</b>	<b>HASIL PENCERMATAN</b>				<b>KETERANGAN</b>
		<b>SESUAI</b>	<b>TIDAK SESUAI</b>	<b>LENGKAP</b>	<b>TIDAK LENGKAP</b>	
1	Periode Pembukuan LPPDK					
2	Nomor Rekening Khusus Dana Kampanye					
3	Jumlah Penerimaan					
4	Jumlah Pengeluaran Dana Kampanye					
5	Jumlah Saldo Akhir Dana Kampanye					
6	Kelengkapan Formulir LPPDK					
7	Bukti Transaksi					

SOLOK,.....2020

KETERANGAN TAMBAHAN\*\*\*:

PEMILIHAN:

1. ....
2. ....
3. ....

TIM PEMERIKSA:

1. ....
2. ....
3. ....

PETUGAS PENGHUBUNG PASLON

1. ....
2. ....

## 8. FORMAT PENGUMUMAN LADK



### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK**

#### **PENGUMUMAN**

**NOMOR :**

#### **TENTANG**

#### **HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK) PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020**

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 di KPU Kota Solok disampaikan hasil penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	WAKTU PENYAMPAIAN	SALDO AWAL RKDK	DANA KAMPANYE			KET
				PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO	
1.							
2.							
3.							
4.							
Dst.							

Berdasarkan hasil penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK**

**ASRAF DANIL H**

LAMPIRAN I  
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

**LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK)**  
**PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK**  
**TAHUN 2020**

**1. NAMA PASANGAN CALON.....**

SCAN LADK1  
PASANGAN CALON 1

**2. NAMA PASANGAN CALON.....**

SCAN LADK1  
PASANGAN CALON 2

**3. Dst.... (sejumlah pasangan calon)**

## 9. FORMAT PENGUMUMAN LPSDK



### KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

#### PENGUMUMAN

NOMOR :

#### TENTANG

#### **HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020**

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 di KPU Kota Solok disampaikan hasil penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	WAKTU PENYAMPAIAN	SUMBANGAN DANA KAMPANYE					
			PRIBADI CALON	PARPOL/ GABUNGAN PARPOL	PERSEORANGAN	KELOMPOK	BADAN HUKUM SWASTA	TOTAL
1.								
2.								
3.								
Dst								

Berdasarkan hasil penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye untuk masing-masing Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 sebagaimana terlampir.

Demikian Disampaikan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK

ASRAF DANIL H

LAMPIRAN I  
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN  
DANA KAMPANYE

**LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PESERTA  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020**

**1. NAMA PASANGAN CALON.....**

SCAN LPSDK1  
PASANGAN CALON 1

**2. NAMA PASANGAN CALON.....**

SCAN LPSDK1  
PASANGAN CALON 2

**3. Dst.... (sejumlah pasangan calon)**

10. FORMAT PENGUMUMAN HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE



**PENGUMUMAN**

NOMOR :

**TENTANG**

**HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020**

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 di KPU Kota Solok disampaikan hasil Audit Laporan Dana Kampanye sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	HASIL AUDIT	DANA KAMPANYE			KET
			PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO	
1.						
2.						
3.						
4.						
Dst.						

Berdasarkan hasil Audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK

ASRAF DANIL H

LAMPIRAN I  
HASIL AUDIT LAPORAN DANA  
KAMPANYE

**LAPORAN HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE  
PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK  
TAHUN 2020**

**1. NAMA PASANGAN CALON.....**

SCAN LAI, LPPDK1  
PASANGAN CALON 1

**2. NAMA PASANGAN CALON.....**

SCAN LAI, LPPDK1  
PASANGAN CALON 2

**3. Dst.... (sejumlah pasangan calon)**

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal ..... 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK,

ASRAF DANIL H

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 24 September 2020

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK KOTA SOLOK,  
Kasubag Hukum,

  
ORDALE  
PADRI KASMAN

ttd

ASRAF DANIL H